



5986/KOM-D/SD-S1/2023

PENGALAMAN KOMUNIKASI MAHASISWA UIN SUSKA
RIAU KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

© Hak Cipta n

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi
(S.I.Kom)

Oleh :

IGA OKTAVIANTI
NIM.11840320125

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Iga Oktavianti
 NIM : 11840320125
 Judul : Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 13 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023




Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,


Sekretaris/ Penguji II,


 Firdaus El Hadi, M. Sos., Sc
 NIP.19761212 200312 1 004


 Rosmita, M.Ag
 NIP.19741113 200501 2 005

Penguji III,

 Julis Suriani, M.I.Kom
 NIK.130 417 019

Penguji IV,

 Dr. Usman, M.I.Kom
 NIK 130 417 119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGALAMAN KOMUNIKASI MAHASISWA UIN SUSKA RIAU
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

Disusun oleh

Iga Oktavianti
NIM. 11840320125

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 6 Juli 2023

Pembimbing

Tika Mutia, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.19861006 201903 2 010

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad badri, S.Pd., M.Si
NIP.19810313 201101 1 004



2. Dilarang menengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indungi Undang-Undang
 mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Iga Oktavianti
 NIM : 11840320125
 Judul : Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN SUSKA Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial

Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Senin
 Tanggal : 27 Juni 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Asviri Abdullah, M.L.Kom
 NIK.130 417 023


Rusyda Fauzana, M.Si
 NIP. 19840504 201903 2 011



Pekanbaru, 6 Juli 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Nota Dinas
 : 1 (satu) Eksemplar
 : Pengajuan Sidang Sarjana

kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Iga Oktavianti
 NIM : 11840320125
 Judul Skripsi : Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media sosial

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Tika Mutia, S.I.Kom., M.I.Kom
 NIP.19861006 201903 2 010

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
 NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Oktavianti
 NIM : 11840320125
 Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 22 Oktober 1999
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Iga Oktavianti

NIM.11840320125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Iga Oktavianti
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Pengalaman Komunikasi Mahasiswa Uin Suska Riau Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, membuat manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman karena memudahkan mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan baik, salah satunya di bidang media sosial. Namun seiring kemajuan teknologi yang pesat, terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan fitur media sosial yang memicu terjadinya fenomena pelecehan seksual di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa di UIN Suska Riau yang menjadi korban pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau korban pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian berjumlah 9 orang mahasiswa UIN Suska Riau yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari informan, pengalaman komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau korban pelecehan seksual di media sosial termasuk jenis pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan dimana korban merasa direndahkan atau terlecehkan, namun ini berbeda dengan korban laki-laki, dimana lebih santai menanggapi kejadian tersebut. Dalam penelitian ini didapat tiga temuan yang erat kaitannya dengan pengalaman tidak menyenangkan tersebut yaitu hubungan pelaku dengan korban, jenis pelecehan seksual yang dialami korban dan media sosial yang digunakan oleh pelaku dan korban.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Fenomenologi, Media Sosial.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Iga Oktavianti
Major : Communication Science
Title : Communication Experience of Uin Suska Riau Student Victims Sexual Harassment on Social Media

Information and communication technology is expanding rapidly. It requires people to keep up with the times because it makes it easier to get information and communicate well, the ones is in the field of social media. However, along with rapid technological advances, there are parties who misuse social media features that trigger the phenomenon of sexual harassment among students, especially students at UIN Suska Riau who are victims of sexual harassment. The purpose of this research is to find out how the communication experience of UIN Suska Riau students who are victims of sexual harassment on social media. This research uses qualitative research methods with a phenomenological approach. The research subjects amounted to 9 UIN Suska Riau students who were selected using purposive sampling technique. Data collection was done through in-depth interviews, and documentation. The results of this study were obtained from informants, the communication experiences of UIN Suska Riau students who were victims of sexual harassment on social media included an unpleasant type of communication experience where the victim felt humiliated or harassed, however this is different from the male victim, who is more relaxed in responding to the incident. In this study, three findings were obtained that were closely related to this unpleasant experience, namely the relationship between the perpetrator and the victim, the type of sexual harassment experienced by the victim and the social media used by the perpetrator and the victim.

Keywords: Sexual Harassment, Phenomenology, Social Media.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk sumber kekuatan utama bagi penulis untuk menulis kata demi kata penelitian dalam skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang menarik umat islam bergerak dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang berkembang.

Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN SUSKA Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D.
3. WD I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag.
4. WD II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si.
5. WD III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag.
6. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si.
7. Sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Artis, M.I.Kom.
8. Ibu Tika Mutia, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Rafdeadi, M.A selaku Penasehat Akademik peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
11. Yang teristimewa buat Ayahanda Jamani, Ibunda Desmawati, dan juga abang penulis Rizki Roy Fadli, dan kakak Vivin Faddillah Rahmi yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang.
12. Serta pihak lain yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Penulis,

Iga Oktavianti
NIM. 11840320125

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Pengalaman Komunikasi	15
2.2.2 Pelecehan Seksual	17
2.2.2.1 Bentuk Pelecehan Seksual	18
2.2.2.2 Jenis-jenis Pelecehan Seksual	18
2.2.2.3 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber	21
2.2.2.4 Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual	22
2.2.2.5 Efek Pelecehan Seksual Pada Korban	23
2.2.3 Media Sosial	24
2.2.3.1 Karakteristik Media Sosial	25
2.2.3.2 Jenis-jenis Media Sosial	26
2.3 Kerangka Pemikiran	27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data Penelitian.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Validitas Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM	32
4.1 Sejarah Singkat UIN Suska Riau.....	32
4.2 Visi, Misi, Karakteristik, dan Tujuan Uin Suska Riau.....	34
4.2.1 Visi.....	34
4.2.2 Misi.....	34
4.2.3 Karakteristik.....	35
4.2.4 Tujuan.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
5.1 Hasil Penelitian.....	36
5.1.1 Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial.....	37
5.2 Pembahasan.....	49
BAB VI PENUTUP	54
6.1 Kesimpulan.....	54
6.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber berdasar Data Lembaga Layanan Tahun 2020 CATAHU 2021.....	2
Gambar 1.2	Grafik Platform media sosial yang paling banyak digunakan (dalam jutaan)	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 5.1	Bukti Pelecehan Seksual Informan YRH	42
Gambar 5.2	Bukti Pelecehan Seksual Informan LOF	44
Gambar 5.3	Bukti Pelecehan Seksual Informan WA	45
Gambar 5.4	Bukti Pelecehan Seksual Informan WG	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah perilaku manusia yang jelas-jelas melanggar agama dan hukum yang tertulis di undang-undang, kasus ini melibatkan pelaku pelecehan seksual (bisa laki-laki atau perempuan) dan mayoritas yang menjadi korban pelecehan seksual ialah perempuan.¹ Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kehidupan nyata tetapi saat ini juga dapat terjadi di media sosial.

Menurut sebuah penelitian oleh Firma Keamanan Digital, Norton, 76% dari 1.000 wanita yang disurvei di bawah usia 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual online.² Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pelecehan ini bisa terjadi dalam bentuk apapun, bahkan di saat belum pernah bertemu secara langsung.³

Kekerasan ini dapat berupa penguntitan atau disebut sebagai *cyber stalking*, intimidasi, pelecehan dunia maya, pelecehan lintas *platform*, menyerang melalui komentar dengan mengungkapkan hinaan atau bahkan kata-kata yang merendahkan, seperti menghina kekurangan fisik atau mental seseorang, mengakses, mengunggah, atau membagikan gambar, video, atau klip audio intim tanpa izin, mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa izin, *doxing* dan pemerasan seksual.⁴


¹ Ismuadli Rahman Zarkasih and Catur Nugrohi, "Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)," *e-Proceeding of Management* : 6, no. 2 (2019): 4981–4996.

² Irtan Aprilia, "Cewek Ini Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Media Sosial, Ini Cara Menghadapinya," *14 Agustus 2017*, <https://cewekbanget.grid.id/read/06864886/cewek-ini-pernah-mengalami-pelecehan-seksual-di-media-sosial-ini-cara-menghadapinya>.

³ "Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan Di Ranah Digital | Kumparan.Com," accessed April 1, 2022, <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH>.

⁴ Nara Garini Ayuningrum, "Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual Dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Bereksresi Gender Feminin," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 2 (2021): 123.

Grafik 1.1 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber berdasar Data Lembaga Layanan Tahun 2020 CATAHU 2021



Berdasarkan data di atas menurut Komnas Perempuan, Korban dapat mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan seperti yang ditunjukkan pada bagan jenis KBGS yang tertinggi adalah *malicious distribution* dengan 370 kasus, diikuti oleh *online grooming* dengan 307 kasus, *revenge porn* dengan 71 kasus, *cyber harrashment* dengan 46 kasus.⁵

Sementara itu dalam jurnal oleh Nur Hayati pada tahun 2021 yang berjudul “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan KBGO paling sering ditemukan di platform media sosial *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp*. KBGO telah ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual *online* melalui kekerasan verbal, *online grooming*, dan ancaman melalui penyebaran foto atau video yang tidak etis. Pada postingan foto oleh artis bernama Tamara Bleszynski di Instagram, ia mendapatkan komentar-komentar dari pengikutnya yang mengarah ke pelecehan *online* serta kekerasan verbal. Tentu saja ucapan seperti ini dalam bentuk kekerasan verbal sangat menyakiti psikologis dan merendahkan martabat perempuan. Selanjutnya kasus *online grooming* melibatkan seorang gadis SMA yang dilecehkan secara seksual oleh pelaku yang dia temui dari Facebook pada tahun 2021. Gadis SMA bernama DA (17 tahun), dia bertemu DN di media sosial *Facebook*. Kemudian karena merasa tertarik satu sama lain, mereka membuat janji untuk bertemu. Saat bertemu, pelaku melancarkan aksinya dengan

⁵ Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,” *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdf*ion and Modeling 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pelecehan terhadap DA di rumah pelaku. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pemicu terjadinya pelecehan seksual yaitu berasal dari orang yang dikenal atau bahkan dari orang terdekat.⁶

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hak untuk melindungi data pribadi dijamin dan melarang perbuatan yang merugikan pemilik data pribadi. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang melindungi korban kekerasan seksual di dunia maya, sehingga dalam banyak kasus perlindungan data pribadi yang lemah menimbulkan kekerasan seksual.⁷ Para korban, yang kebanyakan perempuan, lebih memilih bungkam. Apabila pelecehan seksual di media sosial tidak diatasi, maka akan mengancam psikologis seseorang seperti munculnya emosi negatif akibat pelecehan tersebut dan bahkan berdampak pada fisik seperti tremor, sakit kepala dan lainnya. Selain dapat mengganggu psikologis seseorang, pelecehan seksual yang terjadi di media sosial juga akan menyulitkan penyembuhan diri seseorang.⁸

Kurangnya pendidikan seks ini menjadi penyebab terbesar terjadinya tindakan pelecehan seksual, rata-rata korban ini tidak menyadari bahwa mengalami pelecehan atau menjadi korban penyebab pelecehan seksual. Beberapa undang-undang di Indonesia yang dapat menjebak pelaku pelecehan seksual verbal saat ini, serta pertanggungjawaban pidana, yang tercantum pada KUHP dan UU ITE pasal 27 ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun belum optimal, namun hal-hal itu dapat dicapai dengan menjelaskan pelecehan seksual harus diberikan domain hukum identifikasi dan dikelompokkan ke dalam satu kategori kekerasan seksual.⁹

Jika dilihat berdasarkan provinsi, menurut Unit Kedokteran Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru Biddokkes Polda Riau mengatakan dari 12 kota/kabupaten, Kota Pekanbaru memiliki jumlah kasus terbanyak dengan 170 kasus, Kota Dumai 63 kasus, Kampar 5 kasus, Kepulauan Meranti 2 kasus, serta Siak dan Inhil masing-masing 1 kasus.¹⁰

⁶ Nur Hayati, "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43–52.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham et al., "Kekerasan Seksual Pada Era Digital" (2019): 116, <https://berkas.dpr.go.id/>.

⁸ Kementerian Sosial and Republik Indonesia, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kupang" 5, no. 03 (2016): 154–168.

⁹ Mustika et al., "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 163–168.

¹⁰ "170 KASUS TERJADI DI PEKANBARU Kasus Kekerasan Seksual Meningkat," accessed January 8, 2020, <https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada 27 Oktober 2021, sebanyak 51 pengaduan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima antara tahun 2015 hingga 2020. Dalam laporan tersebut, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dengan angka kejadian 27%.¹¹

Contohnya saja kasus pelecehan seksual yang terjadi di UNRI pada November 2021. Kemudian kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi islam seperti IAIN Sultan Amai Gorontalo yang terjadi pada April 2019, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang pada Mei 2019, IAIN Tulungagung pada November 2020 dan IAIN Kediri Jawa Timur pada Agustus 2021.¹²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, membuat manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman karena memudahkan manusia mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan baik.¹³ Perkembangan teknologi informasi merupakan bukti bahwa suatu masyarakat telah mengalami modernisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya kebutuhan akan kehadiran internet untuk menunjang kebutuhan setiap masyarakat, baik itu kegiatan sosial, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, munculah media sosial.

Media sosial adalah situs web di mana orang dapat membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan orang lain di media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau berkomunikasi. Meluasnya penggunaan media sosial selanjutnya membentuk jenis interaksi sosial baru berupa jejaring sosial, yaitu struktur sosial yang dibentuk oleh individu atau kelompok yang dihubungkan oleh satu atau lebih faktor yang saling bergantung, seperti: persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, rasa tidak suka, pacaran, keyakinan bersama, pengetahuan dan *prestise*.¹⁴

Kehadiran teknologi berpotensi mempengaruhi kehidupan individu, termasuk pada remaja. Kemajuan teknologi informasi telah membawa media sosial yang mempromosikan banyak kemudahan bagi remaja untuk merasa nyaman berselancar di *web* dengan jam online yang panjang. Secara global, pada Januari

¹¹ "Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," accessed January 12, 2022, <https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/?amp=1>.

¹² "Lahan Subur Kekerasan Seksual, UIN IB Bisa Apa?," <https://suarakampus.com/lahan-subur-kekerasan-seksual-uin-ib-bisa-apa/>.

¹³ Markasih and Nugrohi, "Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)."

¹⁴ Beryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin, "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Bagi Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2018, dari 4 miliar pengguna internet sudah mencapai 3,2 miliar dengan penggunaan aktif di media sosial.¹⁵

Pesatnya pertumbuhan media sosial juga karena semua kalangan masyarakat dapat mempunyai media sendiri. Beberapa platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh remaja saat ini adalah *Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, BBM*, dan lain-lain. Pada dasarnya platform media sosial ini sesuai dengan fungsi utamanya, terbagi menjadi dua yaitu jejaring sosial dan aplikasi pesan/obrolan.

Menurut hasil survei *We Are Social* (2018) yang dikutip oleh Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin, platform jejaring sosial yang paling banyak digunakan di dunia adalah *Facebook* dengan 2.167 juta pengguna aktif, *Youtube* dengan 1.500 juta pengguna aktif, *WhatsApp* dan *FB Messenger* dengan 1.300 juta pengguna aktif, *WeChat* dengan 980 juta pengguna aktif, *Instagram* dengan 800 juta pengguna aktif, *Tumblr* dengan 794 juta pengguna aktif, *Twitter* dengan 330 juta pengguna aktif, *Skype* dengan 300 juta pengguna aktif, *LinkedIn* dengan 260 juta pengguna aktif, *Snapchat* dengan 255 juta pengguna aktif, *Line* dengan 203 juta pengguna aktif, *Pinterest* dengan 200 juta pengguna aktif, *Telegram* dengan 100 juta pengguna aktif, *BBM* dengan 63 juta pengguna aktif, dan *KakaoTalk* dengan 49 juta pengguna aktif.¹⁶

Grafik 1.2 Platform media sosial yang paling banyak digunakan (dalam jutaan)



Sumber: wearesocial.com (2018)

¹⁵ "Digital in 2018: World's Internet Users Pass the 4 Billion Mark - We Are Social UK," accessed March 31, 2022, <https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018/>.

¹⁶ Rosyidah and Nurdin, "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pencehan Seksual Remaja."

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari data diatas menunjukkan bahwa banyaknya platform yang tersedia di media sosial, sehingga banyak remaja menggunakannya sebagai cara untuk berinteraksi dengan teman, berbagi tugas sekolah, bermain game atau hanya untuk mengisi waktu luang.¹⁷

Begitu juga di Kota Pekanbaru media sosial menjadi sarana komunikasi utama. Sebagaimana hasil dari penelitian oleh Tika Mutia yang berjudul “*Fenomenologi Komunikasi Generasi Z di Kota Pekanbaru*” pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa Generasi Z di Pekanbaru lebih menyukai dan nyaman menggunakan media sosial dalam berkomunikasi daripada tatap muka. Ada dua kategori representasi diri Generasi Z, yang pertama *Influencer* dan pengikut. Motif mereka berkomunikasi melalui media sosial yaitu ajang eksistensi diri, jalinan persahabatan serta untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan *vlogging* atau *endorsement*.¹⁸

Di media sosial ini, individu bisa mendapatkan segala macam informasi dan pendidikan. Selain itu, individu juga dapat terhibur dengan munculnya media baru tersebut. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kemunculan media baru ini tidak selalu membawa dampak positif bagi setiap individu. Salah satu dampak negatif dari kehadiran media sosial adalah pelecehan seksual yang telah beralih ke penggunaan jejaring sosial sebagai tempat untuk menebarkan konten negatif yang bisa merugikan orang lain.¹⁹ Berbagai perilaku yang tidak biasa dalam interaksi media sosial seseorang dapat berupa: pelecehan seksual, bullying, penipuan dan lain-lain.

Menurut Dowdell (2011), saat ini cara termudah bagi pelaku untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak atau remaja untuk tujuan pelecehan seksual, pornografi atau prostitusi yaitu melalui internet. Pelecehan seksual tidak terbatas pada tindakan pemerkosaan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang, beberapa tindakan tersebut adalah melakukan dan mendemonstrasikan metode yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual.²⁰

¹⁷ Rosyidah and Nurdin, “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.”

¹⁸ Tika Mutia Anwar, “Phenomenology of Communication of Generation Z in Pekanbaru,” *Komunikator* 11, no. 1 (2019).

¹⁹ Marshelia Gloria Narida et al., “Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA Di Jakarta Dan Depok,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 311–320.

²⁰ Rosyidah and Nurdin, “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media sosial semestinya menjadi cara kita untuk memperluas pertemanan dan mencari informasi tentang hal-hal yang kita sukai. Sayangnya, ada orang yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk mengekspresikan hasrat seksualnya.

Munculnya fenomena yang terjadi di perguruan tinggi islam serta tingginya pelecehan seksual di media sosial membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menfokuskan pada pengalaman mahasiswa yang kemudian penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul “Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial”.

Berdasarkan penelusuran pra-riset peneliti ditemukan bahwa banyak mahasiswi di UIN Suska Riau yang mengalami pelecehan seksual baik secara langsung maupun di media sosial yang tidak berani untuk speakup tentang kasus yang mereka alami. Alasannya beragam, mulai dari tidak siap untuk bercerita kepada orang lain hingga tidak adanya tempat untuk bercerita. Namun alasan utamanya adalah karena mereka takut terekspos sehingga nantinya bisa menyebabkan tercemarnya nama baik UIN Suska Riau sebagai kampus Islami dan juga nama baik keluarga.

Peneliti menemukan kasus pelecehan ini di lingkungan UIN Suska Riau khususnya mahasiswa/i UIN Suska Riau yang menjadi korban pelecehan seksual yang mana ini sangat merugikan bagi pihak korban dan maka dari ini peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual via media sosial.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial” maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengalaman Komunikasi

Pengalaman adalah sesuatu yang dialami. Semua peristiwa yang dialami akan menjadi pengalaman pribadi. Pengalaman yang diperoleh berisi informasi atau beberapa pesan. Informasi akan diproses menjadi pengetahuan. Oleh karena itu, memiliki banyak peristiwa yang berbeda dapat meningkatkan pengetahuan pribadi. Sebuah peristiwa yang berisi komponen komunikasi akan menjadi pengalaman komunikasi tertentu, dan pengalaman komunikasi dianggap penting apabila pengalaman tersebut paling berkesan dan berpengaruh khusus bagi individu.²¹

²¹ Winda Ersa Putri and Muhammad Firdaus, “Pengalaman Komunikasi Mahasiswi Yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Fisip Universitas Riau Yang Melakukan Hijrah),” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2018): 1–12, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20813>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat sepihak dan memiliki implikasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Bentuknya bisa berupa bahasa, kalimat, lambang, dan tindakan yang mengandung makna seksual. Perbuatan dengan implikasi seksual dapat dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur berikut yaitu, adanya pemaksaan sepihak oleh pelaku, kasus ditentukan oleh motivasi pelaku, dan kasus tidak diinginkan korban dan menimbulkan kerugian bagi korban.²²

3. Media Sosial

Media sosial adalah situs *web* di mana orang dapat membuat halaman *web* pribadi dan terhubung dengan orang lain di media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau berkomunikasi.²³

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitian adalah Bagaimana Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki kegunaan/manfaat, sehingga penelitian ini berguna sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan ilmiah khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 3) Secara akademis, untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

²² Nurul Handayani Ulfah Fajarini, "Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Media Komunikasi Gender* 17, no. 1 (2021): 52, <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>.

²³ Rosyidah and Nurdin, "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindakan Pelecehan Seksual Remaja."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk membahas secara sistematis penulisan penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi enam bab, yaitu masing-masing bab dari subbab sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum tentang isi tugas akhir meliputi mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, kajian teori, konsep operasional dan kerangka pikir.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI

: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan untuk memperkuat penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang selaras dan dianggap relevan terkait judul penelitian “Pengalaman Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial”. Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Winda Ersya Putri pada tahun 2018. Jurnal ini berjudul “*Pengalaman Komunikasi Mahasiswi Yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Fisip Universitas Riau Yang Melakukan Hijrah)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman komunikasi mahasiswi yang sedang melakukan hijrah. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa motif berhijrah mahasiswi FISIP meliputi motif antara lain refleksi diri, mendapat bimbingan dari orang tua dan lingkungan serta dengan tujuan menerima ridha Allah, memotivasi sesama, dan istiqomah.²⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu mahasiswi UNRI yang melakukan hijrah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Hayati pada tahun 2021. Jurnal ini berjudul “*Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kita lebih sadar bahwa KBGO terus berlanjut mengintai masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sumber internet. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBGO paling banyak ditemukan di media sosial *Facebook, Instagram, dan WhatsApp*. Ada berbagai bentuk KBGO yang ditemukan, seperti pelecehan seksual online dengan pelecehan verbal, *online grooming* dan intimidasi dengan memposting foto atau video yang tidak bermoral. Salah satu faktor sosialnya adalah menciptakan perilaku atau pelaku yang menyimpang KBGO. Media sosial harus digunakan sebagai sarana komunikasi menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan menjadi tempat penampilan KBGO. Oleh karena itu, media sosial tidak boleh dianggap sebagai ada tempat yang aman bagi wanita. Untuk mendapatkan lingkungan KBGO di media sosial, perlu payung hukum yang serius menangani

²⁴ Putri and Firdaus, “Pengalaman Komunikasi Mahasiswi Yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Fisip Universitas Riau Yang Melakukan Hijrah).”



kasus KBGO dan bisa membantu wanita singkirkan KBGO.²⁵ Persamaan penelitian ini adalah meneliti kekerasan di media sosial. Sedangkan perbedaannya adalah menggunakan metode literature.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin pada tahun 2018. Jurnal ini berjudul “*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”. Penelitian ini berfokus pada masalah perilaku menyimpang, terutama pelecehan seksual terkait dengan penggunaan media sosial oleh kaum muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor dapat menjadikan remaja sebagai pelaku dan korban pelecehan seksual di jejaring sosial, (1) melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya terjadi dalam interaksi di ruang publik, (2) kurangnya pemahaman saat menggunakan media sosial, terutama bagaimana aturannya pantas dalam penggunaan jejaring sosial, (3) kontrol individu dan sosial yang lemah mendorong anak muda untuk menggunakan media sosial. Selain munculnya ruang-ruang sosial baru, anak muda yang menggunakan internet telah membuka peluang untuk menetapkan diri sebagai penjahat dan para korban pelecehan seksual itu sendiri karena siswa ikut mempelajari tingkah laku penyerangan seksual tersebut.²⁶ Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelecehan seksual di media sosial dan persamaan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yaitu remaja muda.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ismuadli Rahman Zarkasih dan Catur Nugroho pada tahun 2019. Jurnal ini berjudul “*Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemicu terjadinya pelecehan seksual dan menurunkan tingkat pelecehan seksual di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dan akibat pelecehan seksual di Instagram bukan hanya dari faktor yang dibuat oleh pelaku. Akan tetapi, korban juga bisa menjadi pemicu utama kasus pelecehan seksual di Instagram, dimana mereka mengunggah gambar yang luhuran terbuka sehingga membangkitkan hasrat seksual pelaku dan berniat memuaskan hasrat tersebut melalui Instagram.²⁷ Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelecehan seksual di media sosial. Sedangkan perbedaannya adalah menggunakan metode studi kasus.

²⁵ Hayati, “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19.”

²⁶ Rosyidah and Nurdin, “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.”

²⁷ Zarkasih and Nugrohi, “Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani dan, Warsiti pada tahun 2017. Jurnal ini berjudul “*Studi Fenomenologi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor nilai dan faktor pribadi.²⁸ Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu anak perempuan di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian keenam dilakukan oleh Dwia A. Tina Pulubuhu, Mansyur Radjab, Nuyida RAF, Arsyad Genda, Suryanto Arifin, Meigi Marulina Patading pada tahun 2020. Jurnal ini berjudul “*Studi Fenomenologi Perilaku Seksual Mahasiswa di Kota Makassar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena pengalaman seksual mahasiswa, mengkaji proses relasi dalam perilaku seksual dan untuk mengidentifikasi serta mengupas motif aktivitas/perilaku seksual mahasiswa di Kota Makassar. Hasil penelitian ini memberikan tiga kesimpulan, yaitu: (1) semua informan menyatakan tidak melanggar norma sosial. Karena aktivitas seksual mereka selalu mengacu pada standar “norma sosial” yang mereka buat sendiri dari prinsip dan definisi pertukaran mereka. (2) proses perbuatan seksual meliputi faktor internal dan eksternal dari setiap individu yang akan berdampak pada responden. Faktor internal tersebut antara lain: kepentingan biologis, perasaan depresi dan juga dianggap sebagai bentuk keseriusan dengan pasangan. (3) faktor eksternal yang berawal dari luar diri seseorang yang mencakup: situasi sosial yang bebas serta rendahnya pengawasan orang tua atau keluarga, kurangnya pengetahuan seksual, dan alasan ekonomi atau penyelesaian kebutuhan ekonomi.²⁹ Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu mahasiswa di Kota Makassar.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Kadek Jovan Mitha Sanjaya pada tahun 2021. Jurnal ini berjudul “*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelecehan seksual media sosial serta mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana tentang pelecehan seksual media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelecehan

²⁸ Fibrinka Tuta Setiani, Sri Handayani, and Warsiti, “Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya,” *Jurnal PPKM II* (2017): 122–128.

²⁹ Dwia A. Tina Pulubuhu et al., “Studi Fenomenologi Pada Perilaku Seksual Mahasiswa Di Kota Makassar,” *Hasanuddin Journal Of Sociology 2*, no. 2 (2020): 98–119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual di jejaring sosial merupakan perilaku yang berbentuk lelucon atau tindakan seksual yang membuat korban tidak nyaman. Pelecehan ini disebabkan oleh pendidikan seksual dan kurangnya moral para pelaku sehingga menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan standar kepatutan dan kesusilaan. (2) Hukum pidana dalam menangani perbuatan saat ini, gabungan pasal 281 dan 289 KUHP, pasal 9 dan 35 UU Pornografi, pasal 27 UU ITE serta UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat digunakan untuk kejahatan terkait pelecehan seksual di media sosial.³⁰ Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelecehan seksual di media sosial. Sedangkan perbedaannya adalah menggunakan penelitian normatif.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Welly Wirman dkk pada tahun 2021. Jurnal ini berjudul “*Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment di Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi internal dan eksternal konsep diri dan pengalaman komunikasi remaja korban pelecehan seksual dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi internal konsep diri remaja terdiri dari identitas diri yang negatif. Perilaku mereka pesimis, tidak dapat mengendalikan emosi, dan remaja cenderung menerima ulasan negatif dari teman-temannya berupa label gender seperti “sensitif”, “pelacur”, dll. Kemudian dimensi eksternal fisik, di mana anak muda merasakan bentuk fisik atau wajahnya, dapat menyebabkan pelecehan, merasa buruk secara moral dan etis karena tidak mengikuti ajaran agama, dan juga, dari sudut pandang pribadi, menimbulkan ketakutan, berpikir negatif dan skeptis tentang pujian. Pengalaman komunikasi yang menyenangkan datang dalam bentuk dorongan, perhatian dan saran, pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan seperti viktimisasi, ejekan, tekanan orang tua, dan berlebihan.³¹ Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu remaja di Kota Pekanbaru.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Calvin Moniaga Sipahutar, Ana Fitriana Poerana dan Nurkinan pada tahun 2020. Jurnal ini berjudul “*Pengalaman Komunikasi Curhat Anonim Bagi Followers @18autobase Di Twitter*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman komunikasi di balik curhat anonim yang dilakukan oleh pengguna *Twitter* pada salah satu akun autobase yaitu @18autobase. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan masalah penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman komunikasi informan meliputi: temukan forum

³⁰ Kadek Jovan, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial,” *Kertha Desa* 9, no. 11 (2021): 92–101.

³¹ Welly Wirman et al., “Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 79–93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online yang sesuai dan berguna untuk masalah pribadi orang dewasa, temukan responden yang kompeten, terasa seperti tempat untuk melepaskan tenaga profesional, tempat anonim yang memungkinkan pembicaraan bebas, tempat untuk berteman baru dan tempat untuk meledakkan semangat online tanpa dampak negatif.³² Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya adalah meneliti pengalaman komunikasi curhat di *Twitter*.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Wahyu Utamidewi, Deddy Mulyana, dan Edwin Rizal pada tahun 2017. Jurnal ini berjudul “*Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan untuk mengelola komunikasi dalam bentuk menjaga kesempurnaan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan memahami pekerjaannya sebagai pekerja migran, yaitu profesi, mata pencaharian, kesadaran diri, inspirasi dan motivasi. Buruh migran menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu. Sebagai seorang istri, seorang buruh migran mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang wanita yang ditakdirkan untuk menjadi istri/kodrat ilahi, sebagai seorang istri yang dapat membantu mencari nafkah, sebagai pasangan hidup, sebagai penasehat yang bijaksana bagi suaminya dan sebagai seseorang yang dapat mendorong/menyemangati suaminya. Buruh migran memahami dirinya sebagai seorang ibu, yaitu sumber pemuasan kebutuhan anak-anaknya, panutan bagi anak-anaknya, dan penggerak pembangunan keluarga. Pengalaman komunikasi keluarga pekerja migran perempuan dalam mengelola komunikasi untuk menjaga keharmonisan keluarga meliputi komunikasi dengan suami dan anak. Kontak dijalin di luar negeri hingga kepulangan informan tetap terjaga agar anak-anak selalu merasa nyaman dengan kehadiran ibunya.³³ Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti yaitu buruh migran perempuan.

³² Poerna Ana, Nurkinan Sipahutar Celvin, “Pengalaman Komunikasi Curhat Anonim Bagi Followers @18Autobase Di Twitter,” *Lensa Mutiara Komunikasi* 4, no. Nomor 2 (2020): 1–19, <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1414>.

³³ Wahyu Utamidewi, Deddy Mulyana, and Edwin Rizal, “Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 69–80.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengalaman Komunikasi

Alfred Schutz percaya bahwa manusia mengkonstruksi makna di luar arus utama pengalaman melalui proses "tipifikasi".³⁴ Tipikasi merupakan suatu pengelolaan produksi makna yang diatur dan diorganisir dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi atau pengalaman lain yang telah diterima manusia di masa lalu. Dalam bahasa fenomenologis Schutz disebut sebagai "stock of knowledge", yaitu proses memperoleh pengalaman yang kemudian mempengaruhi makna yang dianggun ke dalam pola pikir, gerak, sikap, perilaku serta dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik.³⁵

Sudut pandang fenomenologi dalam Engkus Kuswarno adalah bahwa fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), serta kondisi-kondisi yang terlibat. Oleh karena itu, fenomenologi akan membimbing kita semua untuk memahami konteks dan kondisi di balik pengalaman kita. Inti dari struktur kesadaran adalah "kesengajaan", atau bagaimana makna dan isi pengalaman berhubungan langsung dengan objek.

Pengalaman sadar itu sendiri memiliki karakteristik khusus seperti harus mengalami sendiri, hidup bersamanya, dan bermain dengannya. Jadi tidak semua di dunia ini dapat dikatakan sebagai pengalaman sadar. Hanya apa yang dialami dan apa yang dilakukan yang menjadi pengalaman sadar.³⁶ Berdasarkan perspektif fenomenologi Alfred Schutz, pengalaman komunikasi dapat dikatakan sebagai pengalaman sadar.

Secara umum, pengalaman komunikasi adalah peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi seperti pesan dan unsur-unsur lain yang digunakan dalam komunikasi seperti bahasa, media dan cara pengolahan masalah.³⁷

Pengalaman yang bermakna selalu didasarkan pada makna. Dan sekarang jelas bahwa hanya pengalaman masa lalu yang dapat disebut bermakna, yaitu disajikan untuk tinjauan yang sudah selesai dan lengkap. Hanya dari perspektif retrospektif bisa ada pengalaman diskrit. Hanya apa yang telah dialami yang diperhitungkan, bukan apa yang sedang dialami.³⁸

³⁴ Engkus Kuswarno, "Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian" (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 18.

³⁵ Ahmad Toni and Rini Lestari, "Studi Interpretif Dalam Komunikasi Paradigmatis Fenomenologi Dalam Ilmu Komunikasi (Studi Konstruksi Makna Realitas Media Dan Komunikasi)," *Jurnal Semiotika* 7, no. 1 (2013): 1–19.

³⁶ Kuswarno, "Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian."

³⁷ Rangga Saptya Mohamad Permana and Nessa Suzan, "Pengalaman Komunikasi Dan Konstruksi Makna 'Otaku' Bagi Penggemar Budaya Jepang (Otaku)," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 8, no. 1 (2018): 12–27.

³⁸ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World, Schutzian Research*, vol. 11, 1967.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman komunikasi dapat terjadi karena adanya kegiatan komunikasi. Komunikasi merupakan pusat ke dalam menjaga kelangsungan hidup individu dan hubungan antar individu.³⁹ Tidak hanya itu, komunikasi juga merupakan bagian dari kehidupan. Dimana seseorang mencoba untuk menyampaikan pengetahuan dengan mengirimkan pesan yang terjadi antara dua orang atau kelompok dengan tujuan menciptakan pemahaman bahwa dapat saling mempengaruhi. Komunikasi didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu pengirim berusaha untuk memperjelas pesan dan penerima berusaha membuat pesan menjadi jelas dan dapat dimengerti, sehingga terjadi respon.⁴⁰

Komunikasi akan berhasil jika pesan yang dikirimkan oleh sumber sesuai dengan kerangka acuan, yaitu kombinasi dari pengalaman dan pemahaman penerima. Bidang pengalaman merupakan elemen penting dalam komunikasi. Jika bidang sumber cocok dengan pengalaman penerima, maka komunikasi akan efektif. Di sisi lain, komunikasi akan sulit jika pelaku yang terlibat dalam komunikasi memiliki pengalaman yang sangat berbeda.

Frank Dance menjelaskan proses berkomunikasi dengan menggunakan spiral. Ia meyakini bahwa pengalaman komunikasi bersifat kumulatif dan dipengaruhi oleh masa lalu. Ia mengatakan bahwa pengalaman di masa sekarang pasti akan mempengaruhi masa depan seseorang, sehingga ia menegaskan bahwa proses komunikasi tidak linier. Dengan demikian, komunikasi dapat dipandang sebagai proses yang berubah dari waktu ke waktu dan antara orang-orang yang berinteraksi.⁴¹

Pengalaman komunikasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengalaman pribadi yang terekam diingatan si korban bahwa pernah dilecehkan dan mengingat bahasa atau kalimatnya. Pengalaman mengacu pada sesuatu yang telah dialami dan kejadian yang dialami akan diklasifikasikan ke dalam pengalaman-pengalaman tertentu. Pernyataan ini memberikan gagasan bahwa setiap pengalaman memiliki karakteristik yang berbeda, mencakup tekstur dan struktur yang ada dalam setiap pengalaman.

³⁹ Sarah Nurtyasrini and Hanny Hafiar, "Pengalaman Komunikasi Pemulung Tentang Pemeliharaan Kesehatan Diri Dan Lingkungan Di Tpa Bantar Gebang," *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 119–228.

⁴⁰ S. Bangun, "Manajemen Sumber Daya Manusia" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 361.

⁴¹ Nurtyasrini and Hafiar, "Pengalaman Komunikasi Pemulung Tentang Pemeliharaan Kesehatan Diri Dan Lingkungan Di Tpa Bantar Gebang."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.2 Pelecehan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual merujuk pada orang yang senang meremehkan atau meremehkan orang lain, terkait seks (gender) atau terkait kasus hubungan seksual antara pria dan wanita.

Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat pelecehan seksual sebagai salah satu dari bentuk kekerasan seksual. Komnas Perempuan memasukkan bersiul, menggoda, komentar bernada seksual dan menampilkan konten pornografi dalam kategori ini.

Menurut Collier (1992), mendefinisikan pelecehan seksual di sini sebagai segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang diperlakukan dan pelecehan seksual dapat terjadi atau dialami setiap perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual adalah ciri perilaku atau perilaku seksual yang tidak diinginkan berdasarkan jenis kelamin yang menyinggung penerima.⁴²

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan sehubungan dengan hasrat seksual, yang merugikan atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang diperlakukan seperti itu. Atau juga dapat dipahami sebagai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadikan seseorang objek perhatian seksual yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, tindakan dipahami sebagai merendahkan dan mempermalukan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.

Dari berbagai definisi pelecehan seksual di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi pelecehan seksual itu sendiri adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, tidak menyenangkan, dan tidak diinginkan oleh seseorang atau terhadap pihak lain yang berhubungan langsung dengan jenis kelamin pihak yang dianggunya dan dirasakan merendahkan martabat dan harga diri orang yang dilecehkan. Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terintimidasi non fisik (verbal, bahasa, visual) atau fisik (gerakan yang terlihat memegang, menyentuh, memaba atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.⁴³

⁴² Riky Komala Qisthy Rabathy, "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik," *urnal Komunikasi dan Desain* no. 02 (2018): 56–65.

⁴³ Riky Komala Qisthy Rabathy, "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik."

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stetel Islamic University of Sufren Sa'at Kasim Riau

2.2.2.1 Bentuk Pelecehan Seksual

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Houle, Staff, Mortimer, Uggem, dan Blackstone (2011), menemukan bahwa terdapat bentuk dari pelecehan seksual sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Lelucon, komentar atau rumor yang menyebutkan pria atau wanita.
- 2) Lelucon, komentar atau gosip yang menyinggung yang ditujukan kepada responden.
- 3) Menanyakan secara langsung mengenai kehidupan pribadi dan seksual responden.
- 4) Mengawasi atau menyerang ruang pribadi responden.
- 5) Melihat atau menatap responden dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman.
- 6) Gambar, poster atau hal lainnya yang membuat responden merasa terganggu.

Johnson, Widnall dan Benya (2018) menulis bahwa perilaku diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual jika ada tiga elemen, yaitu:⁴⁵

- 1) Tekanan seksual.
- 2) Kepedulian terhadap segala sesuatu yang menjurus ke arah seksual dan tidak disukai orang lain.
- 3) Meremehkan atau melecehkan gender lain.

2.2.2.2 Jenis-jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, dan pelakunya bisa siapa saja, seperti supervisor, klien, rekan kerja, guru, dosen, mahasiswa, teman atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin tidak merasa bahwa perilakunya mengganggu korban, atau mungkin tidak tahu bahwa perilakunya dianggap sebagai pelecehan seksual. Menurut Dzeich dan Weiner, jenis-jenis pelecehan seksual antara lain:⁴⁶

- 1) Pemain kekuasaan atau “*liquid pro quo*”, di mana pelaku pelecehan ditukar dengan status (sosial) mereka untuk keuntungan yang dapat mereka tawarkan, seperti mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, mendapatkan nilai bagus, rujukan, proyek, promosi, pesanan, dan peluang lainnya.

⁴⁴ Ahmad Saifuddin, “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama,” *Academia Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381–420.

⁴⁵ Ahmad Saifuddin, “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama.”

⁴⁶ Syrtati D. Artaria, “Jurnal 2012 (Efek Pelecehan Seksual Dikampus),” *BioKultur* 1, no. 1 (2012): 53–72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Pelaku berperan sebagai ibu/ayah dalam upaya untuk mengembangkan hubungan seperti mentor dengan korban, sementara niat seksualnya ditutupi oleh penyamaran yang berkaitan dengan masalah akademis, profesional atau pribadi. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan siswa.
- 3) Seorang anggota geng, dianggap sebagai anggota suatu kelompok. Misalnya, pelecehan dilakukan terhadap seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dan dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih tinggi.
- 4) Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pelaku dan tidak ingin dilihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
- 5) *Groper*, yaitu pelaku suka memegang anggota tubuh korbannya. Aksi memegang badan bisa dilakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
 - 6) *Oportunis*, ialah pelaku mencari peluang untuk melecehkan. Misalnya, di ruang publik yang dipenuhi penyesalan, pelaku akan memiliki kesempatan untuk meletakkan tangannya di bagian tertentu dari tubuh korban.
 - 7) *Confidants*, pelaku yang suka mengarang cerita untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari korban. Misalnya, korban pada awalnya emosional karena pelaku membawa korban ke situasi di mana korban dipaksa untuk mengambil kenyamanan dari rasa sakit yang diceritakannya.
 - 8) “Pelecehan situasional”, di mana pelaku mengambil keuntungan dari penderitaan korban yang tidak beruntung. Berbeda dari model sebelumnya dimana korban bernasib sial, kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya korban malang, korban cacat fisik, korban stres karena meninggalnya keluarganya, dan lain-lain.
 - 9) “*Pest*”, yaitu pelaku memaksakan kehendak dengan menolak menerima jawaban “tidak”. Keterpaksaan ini akan terjadi karena pelaku benar-benar ingin melakukan apa yang diinginkannya, tanpa memperdulikan perasaan korban.
 - 10) “*The Great Gallant*”, yaitu seseorang yang membuat komentar yang tidak pantas, terlalu “pragmatis” yang mempermalukan korban. Ini mungkin komentar aktual yang bertentangan dengan kondisi korban yang sebenarnya.
 - 11) “*Intellectual seducer*”, di mana pelaku menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mengungkap kebiasaan atau pengalaman korban, yang kemudian digunakan untuk melecehkan korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 12) *Incompetence*, yaitu orang yang tidak kompeten secara sosial yang ingin menarik perhatian seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku, dan setelah ditolak, pelaku menolak untuk membalas dengan melecehkan.
- 13) Lingkungan yang dianggap sebagai lingkungan pornografi, lingkungan yang mengandung konten cabul, lelucon yang berhubungan dengan seksual, kepuasan eksplisit yang menampilkan hal-hal seksual, dan lain-lain. Biasanya tidak ditujukan pada individu seseorang, tetapi dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi sebagian orang.

Sementara itu, Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 15 jenis sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Pemerkosaan.
- 2) Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau pemerkosaan.
- 3) Pelecehan seksual.
- 4) Eksploitasi seksual.
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
- 6) Pelacuran paksa.
- 7) Perbudakan seksual.
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk digantung untuk perceraian.
- 9) Kehamilan paksa.
- 10) Pemaksaan aborsi.
- 11) Kontrasepsi paksa dan sterilisasi.
- 12) Penyiksaan seksual.
- 13) Hukuman yang tidak manusiawi dan seksual.
- 14) Praktik tradisional nuansa seksual yang menyakiti atau mendiskriminasi perempuan.
- 15) Kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif berbasis etika dan agama.

Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:⁴⁸

- 1) Pelecehan gender: ucapan dan perilaku seksis yang menghina atau memandang rendah wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau kata-kata yang merendahkan wanita, lelucon atau humor cabul tentang seks atau wanita secara umum.
- 2) Perilaku menggoda: perilaku seksual menyinggung, tidak pantas dan tidak disukai. Contohnya termasuk rayuan seksual berulang yang tidak

⁴⁷ Komnas Perempuan, " accessed April 3, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

⁴⁸ Kelly S Laurent et al., "Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja," *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 1–9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan, dipaksa untuk makan pergi keluar, minum atau berkencan di malam hari, kirim surat dan panggilan telepon berhenti meskipun ditolak, dan undang lainnya.

- 3) Penyipuan seksual: klaim aktivitas seksual atau tindakan terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana bisa dilakukan secara terbuka atau secara halus.
- 4) Pemaksaan seksual: memaksa aktivitas seksual atau tindakan terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya termasuk ulasan pekerjaan negatif, promosi yang dibatalkan, dan ancaman kematian.
- 5) Pelanggaran seksual, (seperti menyentuh, merasakan, atau menggenggam paksa) atau kekerasan seksual.

2.2.2.3 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender siber memiliki 9 jenis sebagai berikut:⁴⁹

- 1) *Cyber harrasment* yaitu mengirim teks dengan maksud untuk menyakiti, menakuti, mengancam dan mengganggu
- 2) *Cyber hacking* yaitu kejahatan terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk menyusup atau menembus sistem jaringan computer secara ilegal untuk tujuan modifikasi informasi kepemilikan dan pencemaran nama baik seseorang
- 3) *Malicious distribution* yaitu mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi; penghinaan dilakukan dengan menggunakan teknologi, komputer dan internet di mana seseorang menyebarkan informasi yang salah, memposting materi yang menyinggung tentang seseorang di situs web atau mengirim email yang memfitnah ke semua teman atau keluarga korban untuk tujuan mencemarkan reputasi
- 4) *Online defamation* yaitu penghinaan/pencemaran nama baik
- 5) *Impersonation* atau *cloning* yaitu (pemalsuan identitas); menggunakan teknologi untuk menyamar sebagai korban atau menyalin identitas orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban, mempermalukan korban, atau kontak paksa dengan korban
- 6) *Cyber stalking* yaitu menggunakan teknologi untuk melacak dan memantau aktivitas atau perilaku korban menyebabkan ketakutan atau ketidaknyamanan bagi korban
- 7) *Revenge porn* yaitu tindakan mengedarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk balas dendam dan

⁴⁹ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19."



tujuan menghancurkan kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan

- 8) *Sexting* yaitu tindakan pelaku yang sengaja mengirimkan foto intim dan pesan intim seksual dengan maksud mengganggu atau melecehkan korban
- 9) *Online Grooming* yaitu sikap pelaku mendekati korban dan menjalin hubungan kasih sayang seseorang di dunia maya untuk mendapatkan kepercayaan korban

2.2.2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap subjek adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Unsur ketidakpedulian orang tua, pengabaian orang tua terhadap tumbuh kembang anak dan pergaulan anak menjadikan subjek sebagai korban pelecehan seksual.
- 2) Rendahnya faktor moral dan psikologis pelaku. Kegagalan moral dan intelektual untuk berkembang dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengendalikan keinginan atau perilakunya.
- 3) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi memungkinkan pelaku untuk menjalankan rencana mereka dengan menarik korban untuk menjadi target pelaku.
- 4) Lingkungan sosial, kondisi di mana seorang pria dan seorang wanita dibesarkan, mempengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Perspektif yang berbeda dapat menciptakan suasana yang memungkinkan seseorang melakukan pelecehan seksual.
- 5) Suasana kondusif, secara umum pelecehan seksual di angkutan umum lebih sering terjadi, terutama di angkutan umum yang padat, sehingga beberapa orang menyukai untuk mencari peluang dan seterusnya.
- 6) Memiliki kekuatan lebih tinggi, beberapa subjek terkadang menyalahgunakan kekuatannya untuk melecehkan, biasanya pelaku menganggap korbannya lemah atau takut kehilangan pekerjaannya.
- 7) Stres tentang pernikahannya. Mengalami stres dalam kehidupan pernikahan menempatkan seseorang di bawah tekanan mental, membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan seksual.
- 8) Mengalami kemerosotan moral, ketika keadaan seseorang rusak secara moral, sering memandang seks pranikah atau “cinta satu malam” sebagai sesuatu yang normal dan karena itu tidak menganggapnya sebagai pelecehan seksual.

⁵⁰ Fah Fajarini, “Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 9) Memiliki perilaku menyimpang secara seksual, subjek ini seringkali memiliki kelainan seperti suka mengekspos alat kelamin, lebih suka membahas hal-hal erotis atau memiliki perilaku suka mengintip.
- 10) Kurangnya peraturan hukum yang ada, beberapa orang melakukan pelecehan seksual karena tidak ada undang-undang yang dapat membuat seseorang merasa jera.

2.2.2.5 Efek Pelecehan Seksual Bagi Korban

Kekerasan seksual condong menyebabkan dampak traumatis maupun fisik pada anak serta orang dewasa, yakni sebagai berikut:⁵¹

- 1) Korban merasa bahwa insiden kekerasan seksual itu timbul sebab kelalaian dirinya dan insiden kekerasan seksual memicu anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga.
- 2) Mengalami stres, tekanan mental, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah serta menghukum diri sendiri, rasa cemas berhubungan dengan orang lain.
- 3) Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, dan berisiko tertular penyakit menular seksual, cedera tubuh akibat kekerasan perkosaan, dan kehamilan yang tidak diinginkan.
- 4) Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan ketidakberdayaan, korban merasa tidak berdaya dan tersiksa saat mengungkapkan pelecehan seksual tersebut.
- 5) Gangguan psikologis yang muncul seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, cenderung membaik di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan cedera fisik.

Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual pada anak, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada usia dini lebih berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan.⁵²

Dalam jurnal yang berjudul *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer* oleh Myrtati D. Artaria, mengungkapkan kemungkinan dampak pada korban pelecehan seksual mencakup penurunan kemampuan di sekolah atau tempat kerja, dan peningkatan ketidakhadiran. Mungkin juga kehilangan pekerjaan atau karier dan kemudian kehilangan penghasilan. Untuk korban dari lingkungan pelajar, korban dapat membatalkan kuliah, mengubah rencana

⁵¹ Diah Fajarini, "Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri."

⁵² Lio Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademik, atau putus sekolah. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dilaporkan lebih cenderung kehilangan pekerjaan, kurang produktif, dan memiliki kesejahteraan fisik dan emosional yang buruk. Secara umum, akibat dari pelecehan seksual adalah korban menjadi “terdakwa” karena mereka dikritik karena diserang dalam cara berpakaian, menjalani kehidupan, dan kehidupan pribadinya diserang. Selain itu, korban menjadi obyek dan dipermalukan karena menjadi bahan gosip. Korban adalah objek seksual secara terbuka (karena mereka “dimilai” oleh sekelompok orang).

Dalam lingkungan yang mengabaikan psikologi korban dan memihak pelaku, terjadi pelemahan jaringan dukungan korban, karena orang (teman dan keluarga) telah meninggalkan mereka. Terkadang korban harus pindah kota, pindah pekerjaan, pindah sekolah, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan hilangnya referensi atau rekomendasi.⁵³

2.2.3 Media Sosial

Media sosial ialah salah satu alat yang dapat menghubungkan segalanya, dan yang terpenting, media sosial juga merupakan alat yang cepat untuk berbagi informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan, jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta. Dari jumlah tersebut, 95% memakai internet untuk mengakses jejaring sosial.⁵⁴

Dengan terus munculnya situs media sosial (jejaring sosial), secara umum media sosial dapat dianggap sebagai media online, di mana pengguna (*users*) melalui aplikasi internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten dalam bentuk blog, wiki, forum, sosial jaringan dan ruang dunia maya, yang mengandalkan teknologi multimedia yang semakin kompleks. Internet, media sosial dan teknologi multimedia dalam satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan mendorong kebaruan. Saat ini, media sosial yang berkembang dan paling banyak digunakan adalah jejaring sosial, blog, dan wiki.⁵⁵

Keperluan untuk media sosial telah meningkat karena alasan yang berbeda untuk semua orang. Beberapa orang beralasan demi gengsi karena pekerjaan, iklan, dan koneksi. Berbagai alasan yang diberikan setiap orang berbeda-beda, dan manfaat yang bisa diperoleh melalui media sosial pun beragam. Misalnya karena kebutuhan akan pekerjaan, kini banyak toko online yang menggunakan media sosial sebagai media utama industri dalam hal pemasaran, promosi, dan lain-lain.

⁵³ Artaria, “Jurnal 2012 (Efek Pelecehan Seksual Dikampus).”

⁵⁴ Dhifa Nabila, Elvaretta Octavia, and Ghoniyatu Zahira, “Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0” (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7–8.

⁵⁵ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI” (Jakarta Pusat: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keberadaan media sosial telah membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Media sosial juga memberikan manfaat bagi penggunanya dengan berperan sebagai media untuk menambah teman, membuat seseorang lebih dikenal luas, sebagai sarana untuk bertemu dengan teman lama, sebagai media untuk berdakwah, bahkan sebagai media untuk mendapatkan pasangan.

Di antara banyak manfaat yang ditawarkan, media sosial juga memiliki beberapa kekurangan atau dampak negatif. Seperti kemunculan pendatang baru yang tidak dikenal kerap membuat resah pengguna media sosial, privasi kerap dilanggar penggunaannya dengan membesar-besarkan hal pribadi di media sosial, munculnya orang-orang online yang sangat mengandalkan media sosial, bahkan perilaku kekerasan melalui dunia online.⁵⁶

2.2.3.1 Karakteristik Media Sosial

Beberapa karakteristik dari media sosial, yakni sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Sebagai jaringan (*network*) antar pengguna, media sosial dapat dibangun dari suatu struktur sosial yang terbentuk di dalam suatu jaringan atau di internet.
- 2) Informasi menjadi entitas penting dalam media sosial. Tidak seperti media lain di internet, pengguna media sosial membuat representasi identitas mereka, berinteraksi berdasarkan informasi, yang menjadi barang untuk dikonsumsi di antara pengguna.
- 3) Interaksi, secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial setidaknya dalam bentuk saling mengomentari atau mengacungkan jempol seperti “suka”.
- 4) Penyebaran (*share* atau *sharing*), merupakan komentar yang tidak hanya berupa opini, tetapi juga data atau fakta terkini. Penyiaran itu penting di media sosial, termasuk upaya untuk berbagi informasi yang dianggap penting dengan komunitas media sosial lainnya, mengungkapkan pandangan tentang suatu masalah atau informasi yang disiarkan. Konten tersebut merupakan cara untuk memperbanyak informasi atau data terkini yang menjadikan semakin lengkap.

⁵⁶ Harry Purwanto, “Media Sosial Bebas Awas Kebablasan” (Surabaya: Media Karya, 2021), 20–21.

⁵⁷ Rafinita Aditia, “Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial,” *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 8–14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3.2 Jenis-jenis Media Sosial

Terdapat ada enam jenis utama media sosial, yakni sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Social Networking*, ialah sarana yang memungkinkan terjadinya interaksi, termasuk efek dari interaksi tersebut di dunia maya. Fitur utama situs jejaring sosial adalah pengguna membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus, pembentukan jaringan pertemanan baru ini didasarkan pada minat yang sama, seperti hobi bersama. Contoh jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram.
- 2) *Blog*, merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas sehari-hari, memberikan masukan dan berbagi dengan pengguna lain, seperti berbagi tautan *web*, informasi, dan lain-lain.
- 3) *Microblogging*, merupakan jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk menulis dan mengunggah aktivitas dan opininya. Secara historis, jenis kehadiran media sosial ini mengacu pada tampilan yang hanya menyediakan ruang tertentu, maksimum 140 karakter. Contohnya seperti Twitter.
- 4) *Media sharing*, merupakan jenis media sosial untuk berbagi dan menyimpan media, seperti dokumen, video, audio, gambar, online. Contoh media sosial tersebut adalah Youtube, Flickr, Photo-bucket atau Snapfish.
- 5) *Social bookmarking*, adalah jenis media sosial yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita secara online. Situs social bookmarking yang populer adalah Delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com dan di Indonesia sendiri adalah LintasMe.
- 6) *Wiki* atau media konten bersama adalah situs yang isinya merupakan hasil kolaborasi pengguna. Setiap pengguna *web* dapat mengubah atau mengedit konten yang dipublikasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Ulli Nasrullah, "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Sositeknologi" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 39.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model atau gambar berupa konsep yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan tujuannya adalah untuk membuat beberapa variabel data lebih mudah dipahami yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.⁵⁹ Kerangka pemikiran berikut ini hasil olahan dari peneliti :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



(Sumber : Olahan Peneliti 2022)

⁵⁹ Ardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 321.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Alfred Schutz, fenomenologi secara etimologis berasal dari kata “phenomenon” yang berarti kenyataan yang nyata terlihat, sedangkan “logos” berarti pengetahuan. Jadi, secara terminologi, fenomenologi merupakan ilmu yang berorientasi pada penjelasan tentang realitas yang nyata. Fenomenologi menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dengan aktivitas dari mana pengalaman dan pengetahuan terbentuk. Dengan kata lain, didasarkan pada tindakan sosial berdasarkan pengalaman, makna, dan persepsi.⁶⁰

Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan tindakan, bagaimana fenomena ini memiliki nilai estetika atau dapat diterima. Fenomenologi mencoba menemukan pemahaman tentang bagaimana orang membangun makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas.⁶¹

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tepatnya pada mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak penyusunan proposal ini dilaksanakan hingga selesai.

3.3 Sumber Data Penelitian

Keseluruhan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer merupakan data yang langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.⁶² Data primer ialah data yang dihasilkan dari sumber aslinya. Sumber primer ialah istilah yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang paling dekat dengan orang, informasi, periode, atau gagasan yang sedang dipelajari.⁶³ Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diambil langsung oleh subjek penelitian

⁶⁰ Ingkus Kuswarno, “Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi” (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 17.

⁶¹ Kuswarno, “Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian.”

⁶² Moh Nazar, “Metode Penelitian” (Jakarta: PT. Bakhti Indonesia, 2003), 44–45.

⁶³ Mohamad Mustari, “Pengantar Metode Penelitian” (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012),

melalui observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini akan dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengidentifikasi kriteria tertentu.⁶⁴

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* sebagai berikut:

- 1) Laki-laki atau perempuan
- 2) Mahasiswa UIN SUSKA Riau
- 3) Merupakan korban pelecehan seksual di media sosial. Berbentuk: foto dan pesan pribadi yang mengarah ke pelecehan seksual
- 4) Bersedia memberikan informasi terkait penelitian

Sampel merupakan mahasiswa UIN Suska Riau dengan latar belakang Fakultas yang berbeda-beda yang dipilih oleh peneliti secara acak melalui kenalan peneliti dan terkumpul sampel berjumlah 23 orang yang bersedia diwawancara oleh peneliti. Kemudian dari sampel tersebut hanya terdapat 9 informan saja yang benar-benar mengalami pelecehan seksual di media sosial.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumbernya (subjek penelitian) tetapi melalui sumber lain.⁶⁵ Penelitian sekunder menggunakan bahan bukan dari pertama sebagai sarana memperoleh data atau informasi untuk menjawab pertanyaan yang sedang dipelajari. Penelitian ini disebut juga penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan sering digunakan oleh para peneliti yang menganut metode kualitatif.⁶⁶ Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, jurnal, situs dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Maryadi dkk, teknik pengumpulan data digunakan untuk penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.⁶⁷ Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memiliki akses ke data yang sesuai standar data yang ditetapkan.⁶⁸

⁶⁴ Sugiyo, "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶⁵ Andrew Fernando, "Metode Penelitian Ilmiah" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 68.

⁶⁶ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17.

⁶⁷ Maryadi, "Pedoman Penulisan Skripsi FKIP" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 14.

⁶⁸ Ardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."



Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan informan. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan dan jawaban lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka atau percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan melakukan wawancara sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988) antar lain: mengkonstruksi mengenai orang, peristiwa, aktifitas, organisasi, perasaan, motivasi, kebutuhan, kepedulian dan lain-lain.⁶⁹

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang dipelajari.⁷⁰ Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antarmanusia.⁷¹

3) Dokumentasi

Metode ini sering digunakan untuk memperlengkap data selain observasi dan wawancara. Tujuan penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁷² Dokumentasi dalam hal ini diantaranya bukti screenshot dari korban, maupun tulisan yang terkait dengan penelitian.

3.5 Validitas Data

Validitas data diperlukan agar data yang diambil tidak mengalami kecacatan dan kesalahan.⁷³ Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik

⁶⁹ Hardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."

⁷⁰ Hardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."

⁷¹ Conny R Semiawa, "Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakter Dan Keunggulannya" (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 155.

⁷² Bachmat Kriyantono, "Teknik Praktik Riset Komunikasi" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 118.

⁷³ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

triangulasi. Triangulasi adalah kejadian penting lainnya dan juga sering bersifat krusial, dalam upaya pengumpulan data dalam konteks penelitian komunikasi kualitatif.⁷⁴ Moelong menjelaskan bahwa triangulasi berusaha untuk menguji keabsahan data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai tahap penelitian lapangan, pada waktu yang berbeda dan dengan metode yang berbeda. Triangulasi dilakukan melalui tiga teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan cara:⁷⁵

- 1) Mengajukan segala macam pertanyaan
- 2) Bandingkan data hasil observasi (pengamatan) dengan wawancara
- 3) Periksa dengan berbagai sumber data
- 4) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan

Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti adalah data yang diambil dari hasil wawancara lebih dari satu informan untuk melihat sudut pandang yang berbeda dan dokumen pribadi subjek (jika ada).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis mencari dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesakannya, mengaturnya menjadi pola-pola, dan memilih data yang akan digunakan dan dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁶ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu semua gambaran tentang permasalahan yang diteliti diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.⁷⁷

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan menurut Lexy Moelong adalah sebagai berikut.⁷⁸

- 1) Klasifikasi data dengan mengelompokkan data berdasarkan pembahasan.
- 2) Reduksi data, yakni melakukan pemeriksaan kembali terhadap data untuk mencari data yang kurang atau menghapus data yang tidak penting.
- 3) Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan pembahasan.
- 4) Menarik kesimpulan dan merangkum menjadi pembahasan yang singkat dan padat.

⁷⁴ Parwito, "Penelitian Komunikasi Kualitatif" (Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), 97.

⁷⁵ Moelong L. J, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 324.

⁷⁶ Hardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."

⁷⁷ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 153.

⁷⁸ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 122.



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau) dalam bahasa Inggris adalah *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau* yang merupakan hasil pengembangan/peningkatan situasi pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru diubah menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Perubahan ini dikukuhkan berlandaskan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 pada tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut dari perubahan status tersebut, Menteri Agama RI menentukan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 pada tanggal 4 April 2005.⁷⁹

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, berdiri pada tanggal 19 September 1970 berlandaskan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Lembaga ini didirikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmed Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. IAIN Susqa pada awalnya merupakan salah satu dari beberapa fakultas dari Perguruan Tinggi Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Atas izin pemerintah daerah, Institut Agama Islam Pekanbaru dinamai Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan ke-12 atau terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang juga merupakan nama pejuang nasional dari Riau. Pemakaian nama ini mengenang jasa dan dedikasi beliau kepada negara, termasuk dalam bidang pendidikan.

IAIN Susqa Pekanbaru awalnya diselenggarakan di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang diberi nama Jl. Teratai, lalu dipindah ke Masjid Agung An-Nur. Kemudian IAIN Susqa menempati kampus pada tahun 1973 di Jl. Pelajar (saat ini Jl. K.H. Ahmad Dahlan). Gedung pertama dengan luas 840 m² yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha yang dibiayai penuh oleh Pemerintahan daerah dan diresmikan pada 19 Juni 1973 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Achmad.

⁷⁹ Panduan Dan Informasi Akademik UIN Suska 2018/2019 (Pekanbaru, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat berdirinya, IAIN Susqa hanya terdiri dari tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa telah mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998. Fakultas ini awalnya dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula Program Pasca Sarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang studi IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru muncul dari karya Seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog dengan ulama dan cendekiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi: IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru untuk membuka program studi baru (umum).⁸⁰

Dengan keputusan rapat senat IAIN Susqa pada tanggal 9 September 1998, yang memerintahkan perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, persiapan dilakukan secara bertahap. Sejak 1998/1999, pada tahun ajaran ini dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, antara lain program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan Program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun ajaran 1999/2000, IAIN Suska juga membuka Program Studi Teknik Informatika.

Setahun kemudian, pada tahun ajaran 2000/2001, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan dibawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun ajaran 2002/2003, program studi umum yang ada dari fakultas di atas, serta beberapa kurikulum baru, diperbarui menjadi fakultas yang berdiri sendiri, fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan Program Studi Ilmu Ternak dengan Konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak, dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun ajaran 2002/2003, IAIN Susqa sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan.

⁸⁰ Panduan Dan Informasi Akademik UIN Suska 2018/2019.



Pengembangan status IAIN menjadi UIN bertujuan untuk menghasilkan sarana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum.

Perkembangan UIN Suska tidak hanya dalam bidang akademik, misalnya melalui pembukaan fakultas dan program studi baru, tetapi juga bertujuan untuk pengembangan fisik, sarana dan prasarana. Saat ini, luas kampus UIN Suska adalah 84,15 Ha, terdiri dari 3,65 Ha Jl. K. H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di km 15 Jl. Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru.

Lahan kampus di Km. 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 yang awalnya seluas 60 Ha kemudian diperluas pada tahun 2003-2006 menjadi 80,50 Ha. Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m² untuk 70 lokal ruang kuliah.

Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.

4.2 Visi, Misi, Karakteristik, dan Tujuan Uin Suska Riau

4.2.1 Visi

Visi UIN Suska Riau adalah menjadikan Universitas Islam Negeri sebagai institusi pendidikan tinggi pilihan kelas dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral di tahun 2023.

4.2.2 Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademis dan profesional dan mempunyai integritas pribadi seorang sarjana muslim.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan memanfaatkan paradigma islam.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan publik dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni menurut paradigm Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas yang bersikenambungan.⁸¹

4.2.3 Karakteristik

- 1) Perkembangan paradigma keilmuan yang menekankan pada rasa keimanan dan tauhid (*belief affection*).
- 2) Pengembangan berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan keagamaan sehingga nilai-nilai Islam menjadi ruh setiap pencari ilmu pengetahuan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya sejati untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan Islam.
- 3) Menerapkan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi dalam ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat bidang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak.
- 4) Memajukan dan mengembangkan lingkungan yang beradab sesuai nilai-nilai Islam melalui program Ma'had Al-Jami'ah.
- 5) Terwujudnya keunggulan akademik dan profesionalisme berlandaskan moralitas agama dalam kehidupan kampus.
- 6) Pengembangan Kajian Islam Regional di Asia Tenggara dan Tamaddu Melayu sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*).

4.2.4 Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia yang menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan dan keunggulan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan Islam.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta berupaya memanfaatkannya untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat serta memperkaya budaya bangsa.
- 3) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia.
- 4) Menciptakan kemampuan institusi yang efektif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.⁸²

⁸¹ Panduan Dan Informasi Akademik UIN Suska 2018/2019.

⁸² Panduan Dan Informasi Akademik UIN Suska 2018/2019.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang pengalaman komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau korban pelecehan seksual di media sosial. Peneliti menemukan pengalaman komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau korban pelecehan seksual di media sosial adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang mana korban merasa direndahkan dan terlecehkan. Namun perasaan seperti itu hanya terjadi pada korban perempuan, sedangkan korban laki-laki menanggapi kejadian yang mereka alami dengan santai meskipun ada perasaan kaget dan heran kenapa kejadian tersebut bisa terjadi.

Kemudian ditemukan juga bahwa hubungan pelaku dengan korban, jenis pelecehan seksual yang dialami korban dan media sosial yang digunakan sangat erat kaitannya dengan pengalaman tidak menyenangkan tersebut. Korban dan pelaku memiliki latar belakang hubungan yang beranekaragam, mulai dari korban yang tidak mengenal pelaku sampai korban yang saling kenal dengan pelaku.

Dan adakalanya apa yang kita anggap itu sebagai pelecehan seksual tidak disadari oleh korban dikarenakan minimnya informasi tentang pelecehan seksual yang dimiliki korban. Kedepannya pentingnya wawasan tentang pelecehan seksual harus menjadi perhatian kita utamanya orangtua agar kasus pelecehan ini setidaknya bisa diminimalisirkan.

Pelecehan seksual yang dialami oleh korban juga memiliki jenis yang berbeda tergantung dari apa yang dilakukan oleh si pelaku pelecehan seksual. Jenis pelecehan seksual yang ada sangat banyak, namun dalam penelitian ini yang dialami oleh para korban ada yang berupa *sexting* yang mana pelaku sengaja mengirimkan foto intim dan pesan intim seksual dengan maksud mengganggu atau melecehkan korban serta mengarahkan korban kepada hal yang berbau seksual.

Kemudian ada juga yang berupa *cyber sexual harassment* yang mana perlakunya sepihak dan korban tidak mengharapkan dia memiliki kecenderungan seksual yang menyebabkan kemarahan, kebencian, sakit hati dan rasa malu. Kasus pelecehan seksual dalam bentuk *cyber harassment* merupakan kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain beberapa hal tersebut, media social yang digunakan sebagai media komunikasi antara peka dan korban juga merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan perilaku pelecehan seksual ini, dan kebanyakan dari korban mengalami pelecehan seksual di media sosial *WhatsApp*. Hal tersebut tak lepas dari banyaknya pengguna media sosial jenis ini sebagai media komunikasi saat ini. Dengan penggunaannya yang mudah dan simpel serta bersifat pribadi menyebabkan pelaku bisa dengan mudah melakukan pelecehan seksual melalui media social tersebut.

6.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan korban untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan memperhatikan foto, video serta postingan yang diunggah ke media sosial agar bisa mengurangi angka pelecehan seksual di media sosial dan diharapkan untuk setiap orang agar bijak dalam menggunakan media sosial.

Setiap orang pasti memiliki pengalaman komunikasi tidak menyenangkan yang dihasilkan dari interaksi dengan orang lain yang bisa menyebabkan berbagai persoalan lainnya dalam kelangsungan hidup individu. Maka jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- (APC), Association for Progressive Communications. “Online Gender-Based Violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences,” 2017.
- Aditia, Rafinita. “Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial.” *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 8–14.
- Ahmad Saifuddin. “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama.” *Academia Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381–420.
- Adwar, Tika Mutia. “Phenomenology of Communication of Generation Z in Pekanbaru.” *Komunikator* 11, no. 1 (2019).
- Aprilia, Intan. “Cewek Ini Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Media Sosial, Ini Cara Menghadapinya.” 14 Agustus 2017. <https://cewekbanget.grid.id/read/06864886/cewek-ini-pernah-mengalami-pelecehan-seksual-di-media-sosial-ini-cara-menghadapinya>.
- Artaria, Myrtati D. “Jurnal 2012 (Efek Pelecehan Seksual Dikampus).” *BioKultur* 1, no. 1 (2012): 53–72.
- Ayuningrum, Nara Garini. “Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual Dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Bereksresi Gender Feminin.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 2 (2021): 117–126.
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
- Bagun, W. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” 361. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Buagin, Burhan. “Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.” 153. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Faham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja, and Sali Susiana. “Kekerasan Seksual Pada Era Digital” (2019): 116. <https://berkas.dpr.go.id/>.
- Fahd, M., M. Adib, A. Main, Setyowati N., S. Siahaan, and Jatningsih. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fenando, Andrew. "Metode Penelitian Ilmiah." 68. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, and Evi Fatmi Utami. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." 321. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hazati, Nur. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43–52.
- Joyan, Kadek. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial." *Kertha Desa* 9, no. 11 (2021): 92–101.
- Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19." *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.
- Kriyantono, Rachmat. "Teknik Praktik Riset Komunikasi." 118. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kuswarno, Engkus. "Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian." 18. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- . "Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi." 17. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- L. J. Moelong. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." 324. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Larent, Sielly S, Hendro Aryanto, Aniendya Christianna, Program Studi Desain Grafis, Fakultas Bahasa dan Seni, and Universitas Negeri Surabaya Jl Lidah Wetan. "Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja." *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 14 (2019): 1–9.
- Maryadi. "Pedoman Penulisan Skripsi FKIP." 14. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Mustari, Mohamad. "Pengantar Metode Penelitian." 37. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Mustika, Aena, Setiyono Santoso, Muhari, and Nahdiya Sabrina. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 163–168.
- Nabila, Dhifa, Elvaretta Octavia, and Ghoniyatu Zahira. "Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0." 7–8. Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nanda, Marshelia Gloria, Chontina Siahaan, Yemima Agustini Sinaga, Laras Nadiananda Iswari, and Tiko Sihotang. "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA Di Jakarta Dan Depok." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 311–320.
- Nasrullah, Rulli. "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Sositeknologi." 39. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Nazar, Moh. "Metode Penelitian." 44–45. Jakarta: PT. Bakhti Indonesia, 2003.
- Noxiana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28.
- Nurtyasrini, Sarah, and Hanny Hafiar. "Pengalaman Komunikasi Pemulung Tentang Pemeliharaan Kesehatan Diri Dan Lingkungan Di Tpa Bantar Gebang." *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 119–228.
- Parwito. "Penelitian Komunikasi Kualitatif." 97. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Permana, Rangga Saptia Mohamad, and Nessa Suzan. "Pengalaman Komunikasi Dan Konstruksi Makna 'Otaku' Bagi Penggemar Budaya Jepang (Otaku)." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 8, no. 1 (2018): 12–27.
- Pulubuhu, Dwia A. Tina, Mansyur Radjab, Nuvida RAF, Arsyad Genda, Suryanto Arifin, and Meigi Marulina Patading. "Studi Fenomenologi Pada Perilaku Seksual Mahasiswa Di Kota Makassar." *Hasanuddin Journal Of Sociology* 2, no. 2 (2020): 98–119.
- Puwanto, Harry. "Media Sosial Bebas Awas Kebablasan." 20–21. Surabaya: Media Karya, 2021.
- Puri, Winda Ersa, and Muhammad Firdaus. "Pengalaman Komunikasi Mahasiswi Yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Fisip Universitas Riau Yang Melakukan Hijrah)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2018): 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20813>.
- Qithy Rabathy, Elly Komala. "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik." *urnal Komunikasi dan Desain* 01, no. 02 (2018): 56–65.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.
- SAFE.net. "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online" (n.d.).
- Sawono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif." 17. Yogyakarta:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Graha Ilmu, 2006.

Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World. Schutzian Research.* Vol. 11, 1967.

Semiawa, Conny R. "Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakter Dan Keunggulannya." 155. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Setiawan, Fibrinka Tuta, Sri Handayani, and Warsiti. "Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya." *Jurnal PPKM II* (2017): 122–128.

Sipahutar Celvin, Poerna Ana, Nurkinan. "Pengalaman Komunikasi Curhat Anonim Bagi Followers @18Autobase Di Twitter ." *Lensa Mutiara Komunikasi* 4, no. Nomor 2 (2020): 1–19. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1414>.

Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. "Dasar Metodologi Penelitian." 122. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Sosial, Kementerian, and Republik Indonesia. "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kupang" 5, no. 03 (2016): 154–168.

Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis." Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. "Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI." 25. Jakarta Pusat: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014.

Toni, Ahmad, and Rini Lestari. "Studi Interpretif Dalam Komunikasi Paradigmatis Fenomenologi Dalam Ilmu Komunikasi (Studi Konstruksi Makna Realitas Media Dan Komunikasi)." *Jurnal Semiotika* 7, no. 1 (2013): 1–19.

Ulah Fajarini, Nurul Handayani. "Human Geografi Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Media Komunikasi Gender* 17, no. 1 (2021): 49–66. <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>.

Utamidewi, Wahyu, Deddy Mulyana, and Edwin Rizal. "Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 69–80.

Witman, Welly, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, and Tegar Pangestu Roberto. "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 79–93.

Zakasih, ismuadli Rahman, and Catur Nugrohi. "Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)." *e-Proceeding of Management* : 6, no. 2 (2019): 4981–4996.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 170 KASUS TERJADI DI PEKANBARU Kasus Kekerasan Seksual Meningkat.” Accessed January 8, 2020. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/01/2020/219106/kasus-kekerasan-seksual-meningkat.html>.
- “Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Accessed January 12, 2022. <https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/?amp=1>.
- “Digital in 2018: World’s Internet Users Pass the 4 Billion Mark - We Are Social UK.” Accessed March 31, 2022. <https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018/>.
- “Hasil Wawancara Dengan Informan AKN (9 Desember 2022, 10:00 WIB)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan LOF (7 Februari 2023, 16.15)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan MMR (12 Desember 2022, 11:00 WIB)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan RF (8 Desember 2022, 14:00 WIB)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan SEW (6 Desember 2022, 16:30 WIB)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan SH (6 Desember 2022, 17:30 WIB)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan WA (11 Februari 2023, 13:30)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan WG (16 Februari 2023, 10:00)” (n.d.).
- “Hasil Wawancara Dengan Informan YRH (28 Januari 2023, 09:00 WIB)” (n.d.).
- “Komnas Perempuan.” Accessed April 3, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- “Lahan Subur Kekerasan Seksual, UIN IB Bisa Apa?” <https://suarakampus.com/lahan-subur-kekerasan-seksual-uin-ib-bisa-apa/>.
- Panduan Dan Informasi Akademik UIN Suska 2018/2019*. Pekanbaru, 2018.
- “Pecehan Seksual Online Terhadap Perempuan Di Ranah Digital | Kumparan.Com.” Accessed April 1, 2022. <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Identitas informan

Nama :
Jurusan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

B. Daftar pertanyaan

1. Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?
2. Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?
3. Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?
4. Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?
5. Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?
6. Apakah anda mengenal pelakunya?
7. Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?
8. Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)
9. Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?
10. Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?
11. Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?
12. Apa yang anda rasakan ketika peristiwa itu terjadi?
13. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?
14. Dampak apa yang anda alami ketika menjadi korban pelecehan seksual?
15. Apakah anda merasa trauma setelah kejadian tersebut?
16. Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?
17. Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
18. Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?
 19. Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?
 20. Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Identitas Informan

Nama : SEW
 Jurusan : Matematika
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022
 Waktu : 16.30

B. Daftar Pertanyaan

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
SEW	: <i>Suatu perbuatan yang sifatnya melecehkan atau menghina seseorang, bisa perkataan atau perbuatan yang akibatnya bisa melukai hati seseorang bahkan mungkin bisa sampai mengganggu mental seseorang.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
SEW	: <i>Seingat saya dulu ngalaminya di Facebook</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
SEW	: <i>Untuk tahunnya lupa karna itu udah terlalu lama banget, waktu saya SD. Karna itu masih zamannya anak media sosial masih menggunakan facebook.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
SEW	: <i>Kalau untuk baru-baru ini enggak sih.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
SEW	: <i>Ya, pada saat itu iya.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
SEW	: <i>Karna itu masih kecil saya gak terlalu mengubris ya, gak terlalu paham kalau yang sedang saya alami itu pelecehan seksual. Jadi kayak ini apaan sih.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
SEW	: <i>Enggak, saya gak kenal dengan</i>	Pengalaman komunikasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


		<i>pelakunya.</i>	tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
SEW	:	<i>Pada saat itu saya sedang bermain Facebook, terus gak sengaja ada inbox atau messenger yang masuk lalu mengirim sesuatu yang tidak pantas untuk di lihat.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
SEW	:	<i>Pada saat itu yang di kirimkan berbentuk foto dan chat, bahkan itu gak hanya 1 atau 2 orang bahkan beberapa. Salah satu diantaranya itu perempuan yang mengirimkan bagian kemaluan dia, begitu juga dengan laki-laki yang mengirimkan hal yang seperti itu.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
SEW	:	<i>Yang saya ingat, laki-laki itu ngomong "gede kan!". Karna waktu itu saya masih kecil jadi masih belum paham.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
SEW	:	<i>Sangat gak baik sih,</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
SEW	:	<i>Saat itu saya takut, apalagi masih kecil.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
SEW	:	<i>Enggak, saya gak ada cerita sih ke orang tua saya. Takut juga kan kalau cerita ke orang tua malah orang tua salah tanggap atau malah melarang saya untuk bermain media sosial. Jadi hanya saya pendam sendiri.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
SEW	:	<i>Saat itu langsung saya hapus atau delete pesannya. Jadi butuh waktu beberapa hari setelah saya mengalami</i>	Upaya pencegahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>kejadian itu untuk bisa bermain-main kembali dan anggap tidak terjadi apa-apa karna saya juga tidak meladeninya.</i>	
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
SEW	:	<i>Ya, sedikit lebih tenang walaupun masih ada rasa kepikiran pada saat itu.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
SEW	:	<i>Lebih berhati-hati aja ya. Kalau kayak Instagram bisa me-private kan akun kita. Kalau facebook kan enggak lebih terbuka gitu. Perubahan yang saya lakuin ya lebih berhati-hati memilih teman terutama di media sosial karna kan kita gak bisa bertemu langsung. Apalagi kalau ada pesan yang aneh-aneh saya memilih untuk menghapusnya tanpa saya lihat dulu.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
SEW	:	<i>Kalau untuk sekarang sih enggak, karna ibaratnya sekarang lebih pandailah memilih mana yang baik dan mana yang enggak. Dan sekarang pun saya juga sudah jarang menggunakan akun Facebook. Kalau untuk media sosial lainnya seperti Instagram saya memilih di Private aja jadi lebih memilih-milih teman yang bisa mengirim pesan kepada saya. tapi kalau untuk di masa itu, di masa saya mengalami kejadian ini ya memang sih ada rasa sedikit takut untuk menggunakan media sosial, tapi ya hanya berlangsung sesaat aja. Karna saya mikir tidak semua orang di media sosial itu melakukan hal yang sama, tidak semuanya buruk.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
SEW	:	<i>Pastinya lebih berhati-hati. Kalau untuk perbedaannya, yang sebelumnya saya care-care aja dengan semua orang baik yang kenal maupun enggak kalau</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian



UIN SUSKA RIAU

	<i>sekarang lebih was-was dengan melihat foto profilnya dulu, melihat bagaimana penampilan dia, jadi bisa menilai dari situ dan bisa lebih berhati-hati untuk memilih mana orang yang bisa berkomunikasi dengan kita dan mana yang enggak.</i>	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



B. Daftar Pertanyaan

A. Identitas Informan
 Nama : SH
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022
 Waktu : 17.30

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
SH	: <i>Suatu perbuatan yang tidak mengenakan baik secara langsung atau tidak, seperti mengirimkan hal-hal yang tidak senonoh atau sentuhan fisik.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
SH	: <i>Seingat saya itu terjadi Facebook dan Instagram.</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
SH	: <i>Seingat saya sejak SMP tahun 2015.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
SH	: <i>Ya</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
SH	: <i>Tidak, kejadian ini terjadi kembali ketika saya kuliah tahun 2020.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
SH	: <i>Kalau saat SMP itu saya enggak tau sih dan gak ngubris hal-hal kayak gitu, cuman ketika saya udah masuk di dunia perkuliahan baru saya mengerti kalau saya udah dilecehkan melalui instagram pada saat itu.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
SH	: <i>Baik di facebook maupun instagram saya enggak kenal dengan pelakunya</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SH	:	<i>Pada saat SMP, ada orang yang mengirim inbox atau messenger yang berisi hal yang tidak pantas seperti foto, berkata yang tidak pantas yang ngomongin badan saya. kalau melalui instagram, tiba-tiba aja gitu ada orang yang gak di kenal mengirim suatu hal yang tidak pantas ke orang lain.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
SH	:	<i>Foto dan tulisan (chat).</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
SH	:	<i>Ya, saya ingat banget saat itu dia ngomong “ih, badan ko bagus ya kayak montok-montok gitu”.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
SH	:	<i>Menurut saya itu pengalaman yang gak enak banget, karna siapa sih yang mau di lecehkan apalagi kita perempuan.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
SH	:	<i>Kalau dulu saya gak terlalu ambil pusing ya karna gak ngerti. Tapi kalau sekarang ketika terjadi hal itu saya ngerasa “emangnya saya gak pantas untus di hargai ya sebagai perempuan. Kenapa harus di kirim kayak gini, emang kamu kenal sama saya?!!”</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apa yang anda rasakan ketika peristiwa itu terjadi?	-
SH	:	<i>Kesal, jengkel, gondok “kenapa harus saya?”</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
SH	:	<i>Eggak sih, selama ini gak ada cerita kayak gitu-gitu ke orang tua. Tapi kalau ke teman ada, kayak yaudah cerita angin lalu biasa aja</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SH	:	<i>Saya blokir. Lebih membatasi seseorang. Kalau dia nge-DM tinggal di blokir aja agar lebih menjaga jarak.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
SH	:	<i>Iya sih, lebih merasa aman karna udah di blokir.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
SH	:	<i>Perubahan sikapnya lebih selektif sih memilih pertemanan atau dalam media sosial istilahnya followers ya dalam instagram. Kalau dari facebook nge-ADD teman juga harus hati-hati.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
SH	:	<i>Ada tapi sedikit. Karna untuk apa takut berlarut-larut gak ada gunanya juga.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
SH	:	<i>Intinya lebih selektif dan tetap berhati-hati untuk melindungi diri sendiri.</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Identitas Informan

Nama : RF
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : Kamis, 8 Desember 2022
 Waktu : 14.00

B. Daftar Pertanyaan

inisial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
RF	: Menurut saya, pelecehan seksual itu pelanggaran norma-norma yang terdapat di lingkup sosial yang berlatar belakang nafsu si pelaku, serta mengakibatkan kerugian bagi korban seperti depresi, trauma dan lain-lain.	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
RF	: Ya kejadian itu terjadi di WhatsApp	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
RF	: Yaa sekitar 1 tahun yang lalu lah	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
RF	: Untungnya enggak sih	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
RF	: Yap	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
RF	: Awalnya saya masih beku beberapa detik, tapi setelah itu saya sadar	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
RF	: Yaa saya kenal. Dia sama seperti saya, laki-laki. Awalnya kenal di ML kemudian berpindah ke WA.	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
RF	: Pada masa itu saya sering bermain	Pengalaman komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>game online namanya mobile legend. Karna dari situ saya banyak kenal dengan orang baru termasuk dengan si pelaku. Bahkan saya sering mabar dengan dia, dan kemudian dia minta nomor wa saya. Minggu pertama masih biasa aja, gak ada yang aneh. Minggu kedua dia mulai ngirim foto dia. Minggu selanjutnya dia mulai bahas yang aneh-aneh yang ngarah ke pelecehan seksual. Seperti membahas LGBT, dan merasa dirinya gay. Lalu menggoda saya dengan berbagai macam kata-kata.</i>	tidak menyenangkan
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
RF	:	<i>Tulisan (chat).</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
RF	:	<i>Saya mengingat dengan jelas kata-kata nya seperti “apakah kamu gay?”, ”apakah kamu ingin melihat punyaku”</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan)
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
RF	:	<i>Tidak menyenangkan tentunya. Karna dulu saya mikirnya gini “aku kan laki-laki gak mungkinlah dilecehkan”. Tapi dengan kenyataan yang sudah saya alami, itu membantah semuanya. Dan yaa pelecehan itu tidak memandang gender. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Otak penjahat pun sama. Kalau sudah niat melecehkan, tidak peduli gender dan apa pun itu.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
RF	:	<i>Malu pastinya. Trus sempat memiliki perasaan-perasaan negative</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apa yang anda rasakan ketika peristiwa itu terjadi?	-
RF	:	<i>Gelisah, shock, dan sempat hanya terdiam beberapa saat. Trus mikir juga</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>gitu, apakah ada hal buruk yang akan terjadi selanjutnya?!</i>	
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
RF	:	<i>Tidak, saya lebih menutup sendiri yang terjadi, karna selagi tidak memperlakukan keluarga atau tidak banyak yang tau itu tidak masalah.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
RF	:	<i>Yaa, ada perubahan yang terjadi. Seperti saya menjadi lebih kalem, terus berfikir sebelum bertindak ketika bermain sosmed. Jika dulu saya update story di wa sembarangan seperti upload foto dan kata-kata yang aneh tanpa mikir siapa saja yang lihat dan bagaimana responnya, sekarang lebih bijak</i>	Perubahan sikap dimasa sekarang
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
RF	:	<i>Setelah pikiran jenih, yang pertama kali yang saya lakukan itu adalah saya maki dia "anj*ng, bangs*t homo!". Trus saya blokir kontak dia serta hapus pesannya. Kemudian saya hapus juga pertemanan di akun ml. lalu menutup sosmed sementara dan menghilang beberapa waktu untuk mengembalikan suasana hati dan mental.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
RF	:	<i>Yaa.. sedikit membaik. Karna gak berhubungan lagi dengannya</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
RF	:	<i>Takut sebenarnya, tetapi saya akan lebih berhati-hati menggunakan sosial media. Jadi yang mungkin terjadi sosial media hanya untuk memperoleh informasi, bukan ajang pamer dan lain-lain sehingga memicu seseorang untuk melakukan pelecehan seksual.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	
Hak Cipta milik UIN Suska Riau	:	<i>Tentu ada perbedaannya. Saya akan sangat berhati-hati ketika memposting sesuatu di sosmed, berpikir matang-matang menggunakan jari jemari di sosmed dan mungkin cenderung tertutup. Jadi hanya menggunakan sosmed untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu yang fungsinya tidak terdapat di sosmed lainnya.</i>
		Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian





B. Daftar Pertanyaan

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
AKN	: <i>Segala bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
AKN	: <i>Peristiwa kelam itu saya alami di WA</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
AKN	: <i>Saat saya masih SMA kelas 3, dan saya ingat banget itu tahun 2018.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
AKN	: <i>Syukur nya enggak sih</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
AKN	: <i>Ya</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
AKN	: <i>Enggak, enggak sadar sama sekali. Karna pada saat itu saya tidak mengerti pelecehan seksual itu gimana? Bentuknya apa saja?. Dan malah saya menyadarinya saat saya sudah kuliah. Kayak.. “ohh berarti dulu aku dilecehkan dong!”.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
AKN	: <i>Yaa saya kenal. Dia laki-laki, pada saat itu dia seorang mahasiswa di salah satu Universitas di Pekanbaru. Kurang lebih 2-3 bulan saya mengenal dia</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


IO	:	Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
AKN	:	<i>Tahun itu saya ingat banget, di kampung saya tinggal kedatangan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutnya dari mana, kebetulan mereka ingin melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN). Dan kebetulan posko mereka tidak jauh dari rumah saya. Nah singkat cerita, si pelaku itu minta nomor WA dan saya berikan. Awal kenal gak ada yang aneh, tapi setelah masa KKN-nya akan berakhir, dia mulai ngechat yang aneh-aneh serta minta foto yang berbau seksual.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
AKN	:	<i>Dulu pelaku melecehkan saya melalui pesan teks di WA</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
AKN	:	<i>Kata pertama yang dituturkannya itu "mau lihat t*t*k adek dong" trus dia nyaut lagi "ayok tidur bareng sama abang, nanti abang bakalan tanggung jawab. Tenang aja, sawit sama tanah abang banyak kog".</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
AKN	:	<i>Karena sekarang saya udah tau kalau itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual, pastinya itu pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Sehingga saat ini menjadi pelajaran untuk saya bahwa jangan mudah untuk memberi nomor WA.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
AKN	:	<i>Malu pastinya. Kalau di ingat-ingat jadi nyalahin diri sendiri sambil mikir "kenapa dulu gak aku tolak aja dia minta nomor WA". Tapi yaa sudah terjadi, ambil hikmahnya aja.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IO	:	Apa yang anda rasakan ketika peristiwa itu terjadi?	-
AKN	:	<i>Saya waktu itu sama sekali nggak ngerti apa-apa. Di pikiran saya waktu itu Cuma “ih apaan sih”. Yaa aneh aja, karna baru ngalamin.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
AKN	:	<i>Tidak tau. Nggak niat juga ingin bercerita, karna saya tau orang tua saya panikan.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
AKN	:	<i>Tentunya ada perubahan. Kalau dulu lebih bar-bar sih, kayak kalau ada yang minta nomor WA langsung kasih. Tapi setelah kejadian itu, sekarang saya lebih pemilih. Lebih menutup diri agar tidak terlalu banyak mengenal orang. Alasannya simple sih, saya jadi merasa aman.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
AKN	:	<i>Saya blokir kontaknya.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
AKN	:	<i>Yaa.. sedikit membaik. Karna gak berhubungan lagi dengannya</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
AKN	:	<i>Takut. Makanya sekarang saya lebih berhati-hati</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
AKN	:	<i>Pastinya ada. Untuk saat ini saya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial apapun itu. Lebih mengurangi juga, agar tidak memancing pelaku kejahatan seksual. Apalagi di WA, misalkan ada kontak baru yang tiba-tiba ngechat, nelpon hingga video call, saya memilih untuk mengecek nomornya terlebih dahulu pada aplikasi</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian



	<i>Getcontact. Jika dikenal akan saya respon, jika tidak akan saya biarkan saja.</i>	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



B. Daftar Pertanyaan

A. Identitas Informan
 Nama : MMR
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
 Waktu : 11.00

inisial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
MMR	: <i>Perilaku yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, baik permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
MMR	: <i>Instagram</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
MMR	: <i>Sekitar 2 tahun yang lalu</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
MMR	: <i>Tidak</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
MMR	: <i>Ya</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
MMR	: <i>Sadar pastinya. Sehingga saat itu langsung saya respon</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
MMR	: <i>Saya gak kenal pelakunya,tapi jika di lihat dari foto profilnya itu perempuan. Tapi saat saya cek, itu akun fake.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
MMR	: <i>Dulu pelaku tiba-tiba nge-DM saya ngajak vcs dengan iming-iming akan di bayar.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
MMR	:	<i>Tulisan (chat)</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
MMR	:	<i>Ingat, pelaku bilang “aku udah gak tahan nih. Temanin aku vcs nantik aku bayar”.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
MMR	:	<i>Tentu pengalaman yang tidak menyenangkan.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
MMR	:	<i>Perasaan saya ketika itu biasa saja karena sebagai laki-laki juga mungkin tidak terlalu takut, hanya saja saya kaget kenapa bisa saya yang jadi korbannya. Karena dalam pergaulan saya sangat jauh dari hal-hal semacam itu.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apa yang anda rasakan ketika peristiwa itu terjadi?	-
MMR	:	<i>Saya sedikit kaget dan heran kenapa bisa saya yang jadi korban. Kemudian ada perasaan tentang siapa pelaku ini. Apakah dia mengenal saya secara personal dan saya mengenalnya?. Dan saya jika khawatir pelaku mengenal saya maka bisa mengincar orang-orang terdekat saya.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
MMR	:	<i>Ya, orang tua saya tau. Tapi kejadian ini saya ceritakan dengan mengasumsikan ini terjadi kepada teman saya, dimana agar mereka bisa lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan medsos.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MMR	:	<i>Untuk perubahan sikap saya rasa tidak terlalu terasa. Karena beda dengan perempuan yang pasti akan takut dan trauma jika terjadi hal seperti ini, untuk saya sebagai laki-laki menanggapi hal tersebut dengan santai dan biasa saja. Tapi mungkin perubahannya lebih kepada meningkatkan rasa care dan protektif saya kepada orang-orang terdekat agar hal ini tidak terjadi kepada mereka.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
MMR	:	<i>Saat kejadian tersebut yang saya lakukan yaitu jelas pertama kaget kemudian saya cek profilnya untuk memastikan apakah saya mengenalinya atau tidak. Kemudian karena saya tidak kenal maka saya abaikan dan blokir akunnya.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
MMR	:	<i>Tentu saja. Karena apa yang saya rasakan seperti penasaran bisa hilang. Kemudian rasa khawatir saya juga ikut hilang.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
MMR	:	<i>Tentu saja tidak, hanya saja sekarang lebih bijak lagi dalam menggunakan medsos dan lebih berhati-hati saja.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
MMR	:	<i>Untuk perbedaan saya rasa tidak terlalu mencolok atau bahkan tidak ada perbedaan. Karena yang membuat hal tersebut terjadi adalah si pelaku itu sendiri dan saya merasa cara saya menggunakan medsos sudah cukup baik dan benar.</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian
IO	:	Apakah anda tidak takut orang yang sama atau orang lain akan melakukannya lagi kepada anda?	-
MMR	:	<i>Saya rasa tidak, karena saya tidak mengenal dia dan saya rasa dia juga</i>	



	<i>random melakukannya ke saya. untuk pelaku lainnya bisa saja terjadi karena itu oknum tertentu yang kita harus akui ada di sekitar kita. Namun saya tidak takut dan khawatir, hanya saja tetap harus berhati-hati dan bijak.</i>	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Identitas Informan

Nama : YRH
 Jurusan : Teknik Industri
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2023
 Waktu : 09.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
YRH	: <i>Menurut pemahaman aku, pelecehan seksual itu segala tindakan terkait aktivitas seks yang tidak diinginkan.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
YRH	: <i>Di WA, karna kebetulan aku punya nomor dia, diapun punya nomor aku</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
YRH	: <i>Baru-baru ini sih, tahun kemaren lah 2022 bulan Oktober</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
YRH	: <i>Untuk saat ini Alhamdulillah enggak</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
YRH	: <i>Enggak, ini yang kedua kalinya. Yang pertama sekitar beberapa bulan yang lalu cuman secara lisan gitu, baru yang sekarang melalui wa dengan orang yang sama.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
YRH	: <i>Sadar dong pastinya</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
YRH	: <i>Kenal banget. Pada masa itu dia masih jadi pacar kakak aku</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
YRH	: <i>Kali pertama itukan secara langsung, waktu itu dia bertamu ke rumah dan</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>kebetulan cuman aku yang di rumah sementara kakak lagi ke warung, dan waktu ngobrol tiba-tiba dia bilang badan aku lebih bagus dan montok, mungkin beberapa orang nganggap itu pujian tapi bagi aku itu pelecehan jadinya aku marah dan pergi gitu aja. Kejadian kedua ini dengan dia jugak, entah darimana dia dapat nomor aku tiba-tiba waktu itu dia ngechat lewat WA ngajak jalan dan ngomong yang gak jelas gitulah pokoknya yang menurut aku tu udah berbau pelecehan . Habis dia ngechat itu aku marah dong dan aku blokir kontaknya tapi sempat aku ss dulu sih chat dia biar kalau dia macam-macam lagi nantik aku punya bukti.</i>	
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
YRH	:	<i>Tulisan aja sih.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan)
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
YRH	:	<i>Awalnya dia ngechat gak ada basa-basi ngajak jalan, habis tu dia bilang “Adek kok bohay kali badannya, sukak abang kayak artis jepang gitu”, pokoknya isi chat dia tu selalu bentuknya muji tapi bagi aku itu pelecehan. Yang lainnya aku lupa tapi ada tu aku SS pokoknya.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
YRH	:		Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
YRH	:	<i>Perasaan waktu itu jelas kaget dan kecewa karna gak nyangka aja dia orangnya gitu, apalagi pas yang pertama itu gak ada orang di rumah jadi ada rasa takut tapi untungnya waktu itu kakak aku udah pulang dari warung. Sementara yang kedua itu lebih</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>kayak kaget sih gak nyangka aja dia masih berani kayak gitu padahal waktu itu dia jugak udah putus sama kakak aku. Sedikit takut jugak sih kalau kedepannya kek gini lagi jadinya itulah aku SS buat jaga-jaga.</i>	
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
YRH	:	<i>Sampai sekarang sih aku belum ada cerita ke siapapun takut masalahnya makin besar. Tapi kalau terjadi lagi pasti aku cerita nantik.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
YRH	:	<i>Waktu itu jelas aku marah-marah ke dia dan langsung aku SS chat tadi biar bisa jadi bukti, dan sempat aku ngancam dia jugak dengan chat yang aku SS itu biar dia gk ganggu aku lagi. Habis itu aku blokir kontaknya.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
YRH	:	<i>Yah lumayanlah, setidaknya sedikit tenang apalagi aku udah ada pegangan untuk buktinya walau waktu itu rasa kesal masih ada.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
YRH	:	<i>Perubahan yang paling aku rasakan sih soal rasa percaya sama orang lain. Karna kejadian itu jadinya aku lebih hati-hati jugak sekarang dengan orang yang udah lama aku kenal, kawan dekat bahkan saudara sekalipun. Karna bisa jadi apa yang kita nilai tu gak sesuai dengan dia aslinya.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
YRH	:	<i>Kalau untuk sekarang takut main medsos sih nggaklah ya kayaknya, paling waktu awal-awal setelah kejadian itulah masih ada rasa takut terutama waktu ada chat yang masuk gitu takutnya dia. Jadi waktu itu</i>	Perubahan sikap di masa sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>takutnya bukan main sosmed nya tapi lebih ke chat dari dia.</i>	
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
YRH	:	<i>Untuk awal habis kejadian itu aku jarang kali buka medsos, tapi sekarang udah kayak biasa aja sih. Paling ya gitu lebih hati-hati aja kalau ada yang chat.</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Identitas Informan

Nama : LOF
 Jurusan : Psikologi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
 Waktu : 16.15

B. Daftar Pertanyaan

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
LOF	: <i>Tindakan yang berbau seksual dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik. Dan perilaku tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa minder, hingga menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental.</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
LOF	: <i>Saat itu di WhatsApp kak</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
LOF	: <i>Kalau gak salah itu pertengahan 2022 tapi lupa kapannya.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
LOF	: <i>Sempat habis kejadian itu dichat pakai nomor yang beda tapi aku abaikan aja.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
LOF	: <i>Iya ini kali pertama untuk di medsos, kalau yang sebelumnya itu kayak catcalling di jalanan gitulah kak.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
LOF	: <i>Jelas sadar kak karena kata-katanya itu mengarah ke seksual gitu.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
LOF	: <i>Kenal, mantan aku.</i>	Pengalaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
LOF	:	<i>Seingat aku waktu itu hubungan jalan 4 atau 5 bulan gitu, jadi waktu sekitar 10 apa jam 11 itu entah dia lagi ngelantur apa gimana yang jelas katanya dia baru pulang nongkrong tiba-tiba aja dia chat yang aneh-aneh. Awalnya sih chat-an kayak biasa aja gitu kak bilang baru pulang nongkrong, nanyak kabar dll tapi tetiba aja dia bahas masalah cewek montok, sexy habis tu mulai kaitkan sama aku sama badanku gitu dan akhirnya dia mintak foto muka aku trus makin aneh mintak foto payudara aku. Ya aku kaget habis tu marah-marah aku dan ku tinggal tidur aja.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
LOF	:	<i>Kata-kata</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
LOF	:	<i>Sama kayak yang di ss itulah kk, kayak "Th cewe itu kalau payudaranya besar pasti sexy banget yak" "Tapi menurut aku sih kalau kayak untuk kamu gak terlalu besar tapi nampaknya lebih bagus sih" "Boleh aku minta pap gak?" Pokoknya kayak gitulah kk.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
LOF	:	<i>Ini jelas gak menyenangkan sih kk apalagi dulu itukan kami pacaran, walau pacaran 4 atau 5 bulan itu tapi dari awal kami LDR karna dia di kampung kerja dan aku kuliah di sini dan kalau jumpa paling pas pulang. Nah tapi habis kejadian itukan agak lama putus arna bobroknnya makin keliatan</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>tapi dia masih sering chat dan hubungi aku padahal udah putus, bahkan minggu yang lalu dia masih ada hubungi aku. Kalau soal chat itu kenapa masih ada karna di HP lamakan makanya masih ada dan gak dihapus aja, yang sekarang aku ganti hp dan nomor baru dan habis dia chat kemarin terakhir langsung aku blokir aja nomornya. Paling kalau jumpa aja aku masih basa-basi dikitlah ngobrol karna macam manapun pengalaman yang itu susah kali hilangnya dan masih berkesan.</i>	
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
LOF	:	<i>Ya waktu itu kaget dan kesal kk, gak nyangka aja dia bisa gitu karna selama pacaran itu dia orangnya ya sopan dan karna LDR-an kan jadinya sering nelpon, chat atau vc jugak gak pernah aneh-aneh, baru kali itu dia kayak gitu keliatan bobroknya. Dan kecewa juga pasti sih karna ya gitu gak nyangka aja dia kayak gitu. Tapi habis kejadian itu rasa takut dan khawatir juga ada sih kak dikit, takut terulang lagilah.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
LOF	:	<i>Kalau putusnya orang tua tau, tapi kalau kejadian itu gk ada aku cerita karna takutnya kemana-mana nantik karna orang tua juga tau sama dia jadi ya biar ajalah dulu tapi kalau udah kelewatan nantik baru aku cerita.</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
LOF	:	<i>Waktu malam itu habis chatan dan marah-marah trus aku telpon dia lanjut marah-marah dan aku matikan terus langsung tidur sih. Selang beberapa hari baru aku putusin dia dan adalah sesekali dia masih hubungi termasuk minggu lalu</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika	-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melakukan tindakan tersebut?	
LOF	:	<i>Yah lumayanlah kak, karena jugakkan itu udah beberapa hari setelahnya jadi pikiran jugak udah tenang. Dan setelah aku putusin itu jugak ada rasa agak tengang dan legalah.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
LOF	:	<i>Perubahannya ya paling jadi pelajaran aja yang kemaren itu kak, jadinya sekarang aku lebih hati-hati aja kalau dekat gitu harus tau jugak ini-itu nya dulu dll lah.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
LOF	:	<i>Kalau takut main medsos enggak sih kak, kecuali ada nomor baru nelpon atau chat baru agak khawatir takutnya itu dia pakai nomor lain, mungkin gitu aja sih.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
LOF	:	<i>Aku rasa gak ada bedanya sih kak, tetap gitu-gitu aja. cuma ya tadi itu jadi agak lebih hati-hati aja karna bisa aja ada yang chat gitu lagi kan kedepannya.</i>	Pengalaman / cara berkomunikasi setelah kejadian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Identitas Informan

Nama : WA
 Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2023
 Waktu : 13.30

B. Daftar Pertanyaan

Initial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
WA	: <i>Kejahatan yang berbentuk seksual yang dapat merugikan orang lain ntah itu langsung atau tidak langsung</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
WA	: <i>Waktu itu aku ngalamannya di WhatsApp</i>	Jenis media sosial yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
WA	: <i>Beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Juli kalau gak salah</i>	Pengalaman komunikasi tidak menyenangkan
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
WA	: <i>Gak, cuman sekali itu aja</i>	Kronologis kejadian (Waktu kejadian)
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
WA	: <i>Ya ini kali pertama</i>	Kronologis
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
WA	: <i>Sepertinya iya karna sebenarnya awalnya aku gak yakin tapi mama bilang itu udah kurang ajar gitu dan pelecehan katanya.</i>	Kronologis
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
WA	: <i>Kenal orangnya aja karna kebetulan tetangga walau agak jauh.</i>	Hubungan dengan pelaku
IO	: Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
WA	: <i>Sebenarnya aku gak kenal kali sama ni orang, cuman tau kalau dia itu senior waktu sekolah dulu tapi emang kebetulan tetangga sekampung jugak.</i>	Kronologis kejadian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Jadi waktu itu kebetulan aku sedang pulang kampung karna ada acara keluarga gitu pesta sepupu dan aku jaga hidangan. Nah pas itulah dia kan datang tuh undangan dan jumpa aku, awalnya yah biasalah negur dan nanyak kamu sekolah sini ya, ingat aku gak dll, dia ngakunya senior. Nah jadi habis itu baru selang 2 hari dia WA aku ntah dapat darimana nomor aku tetiba ada dia chat. Awalnya ya chat biasa aja sih dan karna senior jugak aku tanggepin sewajarnya aja, tapi agak aneh kayak muji-muji cantik, badan cantik dan lebih berisi dari dulu katanya dan jugak dia ada ngajak jalan tapi aku tolak, nah habis aku tolak itulah tiba-tiba dia marah bilang gak sopan sama seniorlah, sok jual mahal lah sampai dia bilang kata-kata kasar.</i>	
IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
WA	:	<i>Kata-kata ajasih</i>	Kronologis kejadian: (jenis pelecehan: sexting foto dan chat)
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
WA	:	<i>Banyak sih kata-kata kasarnya tapi yang paling aku ingat tu dia bilang "Percuma semox kalau gk kepakek" habis tu kayak "aku tau kelakuan kau SMA jadi jangan sok jual mahal"</i>	Kronologis kejadian: (kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual)
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
WA	:	<i>Ini salah satu pengalaman terburuk aku sejauh ini, apalagi inikan soal pelecehan yang baru kali ini aku alami. Aneh aja kok bisa ada orang yang kayak gitu</i>	Pengalaman tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
WA	:	<i>Waktu kejadian itu jelas kaget dan kenak mental lah kalau kata orang, apalagi aku agak kenal sama orang itu</i>	Pengalaman tidak menyenangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>dan juga chat awalnya baik kayak biasa senior dan juniorlah, tapi yah gitu heran dan kaget aja tiba-tiba dia buat kayak gitu. Trus waktu itu jugak ada rasa takut sih kalau seandainya jumpa lagi, tapi untuk sekarang udah biasa ajalah.</i>	
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
WA	:	<i>Justru mama yang ngasi tau kalau itu tu termasuk pelecehan seksual katanya.</i>	Ketakutan untuk bercerita
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
WA	:	<i>Kalau malamnya itu ya habis kejadian itu aku gak balas lagi chatnya dan tinggal tidur aja dan baru paginya aku blokir dan ngadu ke mama. Tapi sebelum aku blokir chatnya sempat aku SS dulu biar bisa tunjuin ke mama</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
WA	:	<i>Yah awalnya masih ada rasa takut dan khawatir lah dia chat lagi gitu tapi setelah cerita ke mama jadi lebih tenang karna ditenangi mama jugak.</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
WA	:	<i>Aku rasa ada sih karna yang aku rasakan sekarang tu jadi lebih waspada aja sih atau jadi lebih hati-hati aja untuk ramah atau bicara sama orang gitu. Kalau sebelumnya kan aku selalu yolo aja kalau jumpa atau bicara sama orang karna dulu emang gk pernah berfikir jelek sama orang atau kurang ada sifat waspada gitu jadinya ya ngalir gitu aja saat ngobrol.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang 1) lebih selektif
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
WA	:	<i>Kalau takut main medsos aku rasa sekarang nggak sih cuman, cuman kemaren-kemaren itu aja karna takutnya di chat lagi di WA atau medsos aku yang lainnya tapi syukurnya gak</i>	Perubahan sikap di masa sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>ada.</i>	
	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
WA	:	<i>Awalnya setelah kejadian itu ada tuh aku sempat pannoan mau bukak WA gitu apalagi ada bunyi notif chat masuk, tapi karna emang gak ada chat dari dia atau kejadian yang serupa setelah kejadian itu jadinya untuk sekarang udah biasa aja lagi dan gak ada bedanya dengan sebelum kejadiin itu.</i>	Cara berkomunikasi setelah kejadian





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Identitas Informan

Nama : WG
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Februari 2023
 Waktu : 10.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

Inisial	Transkrip	Ide pokok
IO	: Menurut anda, apa sih pelecehan seksual itu?	-
WG	: <i>Hal-hal yang sifatnya seksual dan pastinya buruk untuk korban</i>	Pengertian pelecehan seksual secara umum
IO	: Di media sosial manakah anda pernah menjadi korban pelecehan seksual?	-
WG	: WA	Jenis MedSos yang digunakan
IO	: Sejak kapan anda menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
WG	: <i>Baru-baru ini aja</i>	Kronologis kejadian: (Waktu kejadian)
IO	: Apakah kejadian tersebut terulang lagi pada saat sekarang?	-
WG	: <i>Kayaknya nggak deh, waktu itu aja</i>	Kronologis kejadian (Waktu kejadian)
IO	: Apakah kejadian ini baru pertama kali anda alami?	-
WG	: <i>Kalau untuk becanda yah biasalah, tapi kalau yang aneh kayak gini ya baru pertama</i>	Kronologis
IO	: Apakah anda menyadari bahwa telah menjadi korban pelecehan seksual?	-
WG	: <i>Awalnya gak kepikiran ke arah sana, trus waktu cerita ke kawan barulah dibilang itu kelewatan dan udah termasuk pelecehan katanya</i>	Kronologis
IO	: Apakah anda mengenal pelakunya?	-
WG	: <i>Kenal karna kami satu grup atau komunitas game coc di Facebook (FB)kalau gak salah namanya Komunitas Clash Of Clan (COC) gitulah bisa dibilang, nah dari komunitas FB itu dibuatlah grup WA untuk anggota yang satu daerah gitu</i>	Hubungan dengan pelaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>untuk yang sesame orang RIAU. Nah di situlah awal mula yang agak kenal gitu.</i>	
IO	:	Bagaimana kronologis kejadian pelecehan seksual yang anda alami?	-
WG	:	<i>Jadi dalam komunitas game atau grup gitukan biasalah becanda ini itu dan kadang-kadang juga ada becanda yang aneh kayak bilang "LBGT lu ya" atau "Homo lu" dll yang kayak gitulah, nah mungkin karna dari candaan itu waktu aku jugak ikut nimbrung di dalamnya dia salah paham dan anggap aku "melenceng" padahal aku ingat kali waktu itu cuma balas yang kayak "iya sih dikit hahaha", Nah habis kami bincang di grup itu dia langsung ngechat dan langsung to the point nanyak "Emang iya lu homo bro?" gitu katanya ingat kali aku, yah langsung ku bilang itu becanda dll lah intinya aku tegaskan enggak itu cuma becanda. Tapi dia nyolot kali buat aku ngaku kalau aku homo gitu sampai dia ngirim foto kelamin laki, trus yang sampai dia bilang kalau dia jugak homo gitu dan nyuruh aku ngaku dan gak usah malu karna sesame gitu. Nah terakhir yang paling buat aku geli tu dia bilang sukak sama aku karna manislah katanya dan tipe dia gitu karna kebetulan PP WA tuh foto asli aku jadi dia tau. Aku kaget dan masih baik-baik tu balasnya bilang normal dll kan masih satu grup dan komunitas gitu jadi masih gak enaklah dan terakhir tu aku balas "dahlah bro, rada gilak kau ni hahaha". Habis kejadian itu dia masih sering chat yang isinya normal kayak nanyak kabar dan basa-basi gitu kayak gk ada yang terjadi dan sempat nelpon jugak beberapa kali, tapi gak ku angkat dan gak ku balas karna udah malas ladeninnya. Nomornya jugak gak ku blok yah karna masih satu komunitas jadi biar ajalah gitu.</i>	Kronologis kejadian (jenis pelecehannya yaitu rayuan atau kata yang tidak nyaman, mengirim foto, komentar negatif)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IO	:	Dalam bentuk apa saja ketika anda dilecehkan? (foto/video/tulisan)	-
WG	:	<i>Foto sama chat, karna kenalnya jugak online kan.</i>	Kronologis kejadian: (jenis pelecehan: sexting foto dan chat)
IO	:	Apakah anda ingat dengan kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual?	-
WG	:	<i>Itulah kayak yang tadi tu, "emang iya lu homo bro", habsi tu ada jugak "nih liat punya lu bro" habis tu ada lagi "sesama kaum ono gpp lah bro gak ush malu" kurang lebih gitulah dll lah kayak di chat itu.</i>	Kronologis kejadian: (kata-kata yang dituturkan oleh pelaku pelecehan seksual)
IO	:	Bagaimana pengalaman yang anda dapatkan ketika menjadi korban pelecehan seksual di media sosial?	-
WG	:	<i>Udah pasti ini aneh dan gak menyenangkan</i>	Pengalaman tidak menyenangkan
IO	:	Bagaimana perasaan anda ketika menjadi korban pelecehan seksual?	-
WG	:	<i>Karna baru kali ini pulak kejadian kayak gini jelas kagetlah kan apalagi orangnya tau walaupun cuma kenal online aja dan cowok pula.</i>	Pengalaman tidak menyenangkan
IO	:	Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda menjadi korban pelecehan seksual?	-
WG	:	<i>Gak sih kalau orang tua, paling yang tau cuma kawan dekat aja</i>	Pengalaman tidak menyenangkan (Ketakutan untuk bercerita)
IO	:	Tindakan apa yang anda lakukan ketika pelecehan seksual tersebut terjadi?	-
IO	:	<i>Kalau waktu kejadian persis itu ya aku masih nanggapi dengan santai aja ku anggap becandaan, tapi habis itu aku ceritalah ke salah satu kawan dekatlah dan ku kirimin SS dari kejadian itu. Cerita panjang lebar barulah dibilang ini dah aneh kali katanya dan nyuruh aku keluar grup WA sama komunitas itu. Ya karna ku pikir gak rugi jugak keluar dari sana</i>	Upaya pencegahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>karna udah gak nyaman dan akupun terganggu makai WA karna dia sering telpon dan chat gak jelas waktu itu makanya aku keluar dan sekalian aku block dia.</i>	
IO	:	Apakah anda merasa membaik ketika melakukan tindakan tersebut?	-
WG	:	<i>Untuk membaik atau nggaknya aku gak terlalu mikirin jugak sih kejadiannya cuma kaget aja, dan dengan cerita ke temen itu jadi lebih lega aja sih rasa kaget yang sebelumnya itu. Jadi bisa dibilang perasaan jadi lebih membaik</i>	Upaya pencegahan
IO	:	Apakah anda merasakan ada perubahan sikap dalam diri anda sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi?	-
WG	:	<i>Kalau untuk perubahan sikap mungkin yang lebih aku tekankan sekarang buat jaga ucapan aja kali ya kalau makai medsos utamanya dalam forum, grup atau komunitas apapun.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang 1) lebih selektif
IO	:	Apakah dengan kejadian ini membuat anda takut menggunakan media sosial?	-
WG	:	<i>Takut jelas nggak, karna bukan yang sampai buat trauma jugak sih kejadiannya jadi yah udah biasa aja.</i>	Perubahan sikap di masa sekarang
IO	:	Setelah kejadian pelecehan ini apakah ada perbedaan tentang bagaimana anda menggunakan media sosial?	-
WG	:	<i>Gak ada yang terlalu signifikan gitu sih bedanya, paling yah kayak tadi itu tutur kata waktu di medsos nya aja kali ya yang perlu di filter</i>	Cara berkomunikasi setelah kejadian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil Narasumber

Nama : SEW
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2018
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Matematika
Waktu Kejadian : saat SD
Berapa kali dialami : 2 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : SH
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Waktu Kejadian : saat SMP dan Kuliah
Berapa kali dialami : 2 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : AKN
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan/Semester : 2018
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Waktu Kejadian : 2018
Berapa kali dialami : 1 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : RF
Jenis Kelamin : Laki-laki
Angkatan : 2018
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Waktu Kejadian : 2021
Berapa kali dialami : 1 kali
Pelaku : Laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Nama : MMR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Angkatan : 2018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Waktu Kejadian : 2020
Berapa kali dialami : 1 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : YRH
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2019
Fakultas : Sains dan Teknologi
Jurusan : Teknik Industri
Waktu Kejadian : 2022
Berapa kali dialami : 2 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : LOF
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2020
Fakultas : Psikologi
Jurusan : Psikologi
Waktu Kejadian : 2022
Berapa kali dialami : 1 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama : WA
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2019
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Waktu Kejadian : 2022
Berapa kali dialami : 1 kali
Pelaku : Laki-laki

Nama	: WG
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Angkatan	: 2018
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Waktu Kejadian	: 2023
Berapa kali dialami	: 1 kali
Pelaku	: Laki-laki



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Wawancara bersama informan RF 2022



Wawancara bersama informan AKN 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama informan YRH 2023



Wawancara bersama informan WG 2023





BIOGRAFI PENULIS



IGA OKTAVIANI adalah anak ketiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Ayahanda Jamani dan Ibunda Desmawati. Lahir di Dumai pada tanggal 22 Oktober 1999. Penulis dibesarkan di Rokan Hilir lalu memulai pendidikan di SD Negeri 002 Tanah Putih dan lulus pada tahun 2012. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di MTsN Ujung Tanjung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri

2 Ujung Tanjung pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 juga penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Ilmu Komunikasi dengan mengambil konsentrasi Broadcasting.

Hingga pada tanggal 13 Juli 2023 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.